

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN
PERKARA PIDANA DI POLRES REMBANG**

TESIS



Nama : Mundhi

NIM : 20302300567

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN
PERKARA PIDANA DI POLRES REMBANG**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH

Nama : Mundhi

NIM : 20302300567

Konsentrasi : Hukum Pidana



PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024


**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN
PERKARA PIDANA DI POLRES REMBANG**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:


Nama : **MUNDHI**
NIM : 20302300567
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,
M.Hum.**
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Haidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN
PERKARA PIDANA DI POLRES REMBANG**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **15 November 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,

M.Hum.

NIDN: 06-0503-6205

Dr. H. D. Djunaedi, S.H., SpN.

NIDN : 88-9782-3420

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUNDHI

NIM : 20302300567

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA DI POLRES REMBANG

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,


UNISSULA
جامعة سلطان أبجوج الإسلامية

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUNDHI

NIM : 20302300567

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :


PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA DI POLRES REMBANG

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(MUNDHI)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Puji Syukur tercurahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala kemudahan dan kelancaran kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA DI POLRES REMBANG yang dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada Realita menunjukkan bahwa penyelesaian suatu konflik dalam masyarakat Indonesia, meskipun merupakan pelanggaran perundang-undangan pidana tidak selalu berakhir di Pengadilan. Kasus-kasus ringan seperti kenakalan anak, pencurian ringan, penganiayaan ringan, kealpaan, pencemaran nama baik, dan atau perbuatan tidak menyenangkan ternyata juga dapat diselesaikan melalui lembaga musyawarah ini dengan atau tanpa melibatkan penegak hukum, dan tidak sedikit dari tindak pidana yang terjadi, petugas penegak hukum khususnya Kepolisian memilih untuk tidak memperpanjang proses perkara dan mengajak pihak korban dan pelaku untuk menyelesaikannya melalui musyawarah dan secara kekeluargaan sehingga akhirnya proses penyidikan perkara tidak dilanjutkan atau dihentikan. Penerapan restorative justice oleh Polres Rembang sebagai objek penelitian yang mana bertujuan untuk mewujudkan keadilan dikarenakan para anggota sudah dibekali pengetahuan mengenai hakikat bagaimana seseorang yang menjadi korban dalam perkara pidana sehingga semangat untuk

melaksanakan restorative justice diwujudkan untuk memulihkan hak korban terlebih dahulu.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) esensi konsep restorative justice dalam sistem pidana Indonesia, (2) metode Polres Rembang dalam penerapan konsep restorative justice pada penanganan perkara pidana, (3) problematika yang dihadapi Polres Rembang dalam penerapan konsep restorative justice pada penanganan perkara pidana.


Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;

3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, November 2024
Penulis



MUNDHI

ABSTRAK

Satuan Reskrim yang ada di tingkat Polres, dalam hal ini Polres Rembang dapat mempengaruhi keberhasilan institusi Polri dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan operasional Polri, Reskrim berperan sebagai fungsi pamungkas strategi Polri dalam penegakan hukum. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana, Berdasarkan Keadilan Restoratif ini diberlakukan dengan pertimbangan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan Restoratif.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) esensi konsep restorative justice dalam sistem pemidanaan Indonesia, (2) metode Polres Rembang dalam penerapan konsep restorative justice pada penanganan perkara pidana, (3) problematika yang dihadapi Polres Rembang dalam penerapan konsep restorative justice pada penanganan perkara pidana.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) Dalam kerangka Konsep Negara Hukum Pancasila, pendekatan konsep restorative justice baru diakui secara tersirat dalam konstitusi dan baru diatur secara parsial dalam beberapa peraturan perundangan-undangan hukum pidana, di antaranya dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang telah mengakui adanya suatu cara “musyawarah mufakat” dalam penegakan hukum pidana, serta peraturan-peraturan kelembagaan seperti Kepolisian melalui Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif. (2) Perkara pidana yang bisa ditangani dengan pendekatan restorative justice dikepolisan apabila surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) belum diserahkan ke kejaksaan. Tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan cara itu, tetapi juga harus memenuhi syarat formil yaitu tetap harus ada kesepakatan kedua belah pihak dan pemenuhan hak hak korban dan tanggung jawab pelaku. (3) Belum semua penyidik yang mengikuti sosialisasi terkait keadilan restorative tersebut. Sehingga penyidik beranggapan bahwa penyelesaian perkara melalui cara keadilan restorative tersebut hanya sebagai upaya perdamaian biasa. Padahal dalam penerapannya ada syarat-syarat materiil maupun formil yang harus di penuhi.

Kata Kunci: Restorative Justice, Pidana, Polres Rembang.

ABSTRACT

The Criminal Investigation Unit at the Police level, in this case the Rembang Police, can influence the success of the National Police institution in carrying out its duties. This is because in the implementation of Polri operations, Criminal Investigation plays the role of the final function of Polri's strategy in law enforcement. National Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts, Based on Restorative Justice, is enforced with the consideration that the National Police of the Republic of Indonesia needs to realize the resolution of criminal acts by prioritizing Restorative Justice.

The aim of this research is to determine and analyze (1) the essence of the concept of restorative justice in the Indonesian criminal system, (2) the Rembang Police method in applying the concept of restorative justice in handling criminal cases, (3) the problems faced by the Rembang Police in applying the concept of restorative justice in handling criminal cases.

The approach method used in this research is sociological juridical. The specifications of this research are analytical descriptive. The data sources used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. Meanwhile, secondary data was obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded: (1) Within the framework of the Pancasila Rule of Law Concept, the restorative justice concept approach has only been implicitly recognized in the constitution and has only been partially regulated in several criminal law laws and regulations, including in the Juvenile Criminal Justice System Law, the Special Autonomy Law for Papua Province, which has recognized the existence of a method of "consensus deliberation" in enforcing criminal law, as well as institutional regulations such as the Police through the National Police Chief's Circular Letter Number SE/8/VII/2018 concerning the Implementation of Restorative Justice. (2) Criminal cases that can be handled using a restorative justice approach are handled by the police if the warrant to commence an investigation (SPDP) has not been submitted to the prosecutor's office. Not all cases can be resolved in this way, but they must also fulfill formal requirements, namely there must still be an agreement between both parties and the rights of the victim and the responsibilities of the perpetrator must be fulfilled. (3) Not all investigators have participated in the outreach regarding restorative justice. So investigators assume that resolving cases through restorative justice is just an ordinary peace effort. However, in its application there are material and formal requirements that must be fulfilled.

Keywords: Restorative Justice, Criminal, Rembang Police.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
1. Restorative Justice	11
2. Pidana	12
3. Polres	13
F. Kerangka Teori	14
1. Teori Bekerjanya Hukum	14
2. Teori Utilitarianisme	16
G. Metode Penelitian.....	21
1. Metode Pendekatan.....	22
2. Spesifikasi Penelitian.....	22
3. Sumber Data	23

4. Metode Pengumpulan Data	24
5. Metode Analisis Data	25
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	27
B. Tinjauan Umum Restorative Justice.....	36
C. Tinjauan Umum Kepolisian	40
D. <i>Restorative Justice</i> dalam Perspektif Hukum Islam.....	54
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Esensi Konsep Restorative Justice dalam Sistem Pemidanaan Indonesia	59
B. Metode Polres Rembang dalam Penerapan Konsep Restorative Justice pada Penanganan Perkara Pidana.....	80
C. Problematika yang Dihadapai Polres Rembang dalam Penerapan Konsep Restorative Justice pada Penanganan Perkara Pidana	101
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pada hakikatnya merupakan sistem kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah perubahan hukum yang hakikatnya dimulai dari adanya kesenjangan antara harapan dan realitas. Tuntutan dalam terjadinya perubahan hukum mulai timbul apabila kesenjangan telah mencapai tingkatnya yang sedemikian rupa, sehingga kebutuhan akan perubahan semakin mendesak dan dipaksakan.

Pada umumnya kita semuanya melaksanakan hukum. Bahkan sering kali tanpa kita sadari kita melaksanakan hukum. Setiap hari dalam mencukupi kebutuhan hidup kita sehari-hari kita melaksanakan hukum. Hanya saja dalam hal terjadi pelanggaran hukum atau sengketa, pelaksanaan atau penegakan hukum itu sering kali diserahkan kepada penguasa dalam mengambil keputusan dan untuk menentukan salah atau tidaknya seseorang berdasarkan keputusan, dalam hal ini penguasa yang dimaksud adalah dalam kekuasaan kehakiman. Dalam hal ada pelanggaran hukum pelaksanaan atau penegakannya merupakan monopoli kekuasaan kehakiman.¹

Bilamana ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana (*criminal justice system-SPP*) maka di Indonesia terdapat/dikenal 5 (lima) institusi yang merupakan

¹ Azis Saputra, dkk. *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Guna Mewujudkan Kemanfaatan dan Keadilan Masyarakat*. Jurnal Litbang Polri Vol 26 No 3, 2023, hlm 156

subsistem peradilan pidana. Terminologi lima institusi tersebut dikenal sebagai Panca Wangsa penegakan hukum, yaitu Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat. Pada sistem peradilan pidana tersebut lembaga kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dalam pemeliharaan, penegakan, dan pembinaan hukum pidana di Indonesia, mengacu pada pelaksanaan hukum formil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Jadi penegakan hukum (*law enforcement*) bentuk kongkritisasinya berupa penjatuhan sanksi atau pidana. Dalam hal penegakan hukum, menurut Sauer ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu sifat kesalahan, melawan hukum, dan pidana.² Penegakan hukum juga harus didasarkan pada peraturan yang dibuatnya. Dalam pembuatan peraturan tersebut, ada satu teori, yaitu Teori Utilitarianisme dengan tokohnya Jeremy Bentham, yang pada intinya mengungkapkan bahwa segala peraturan yang dibuat harus mempunyai manfaat atau nilai guna untuk masyarakat luas.³

Bagir Manan berpendapat bahwa, di Indonesia penegakan hukumnya sudah gagal dalam mencapai visi yang diisyaratkan pada Undang-Undang “*communis*

² Dwidja Priyatno. *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*. Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII Volume III. 2007. hlm. 9.

³ Arief, Hanafi, dan Ningrum Ambarsari. *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Al-Adl: Jurnal Hukum, Volume 10 Nomor 2, 2018. hlm. 176.

opinio doctorum” atau hukum yang diciptakan orang-orang cerdas pandai. Dengan demikian dibutuhkan sebuah alternatif penegakan hukum, yakni *Restorative Justice System* dengan tidak menggunakan pendekatan normatif namun pendekatan sosio-kultural. *Restorative justice* juga amat mengecewakan atas hancurnya sebuah sistem pidana yang ada di Indonesia. Sanksi atau pidana berupa kepenjaraan sudah dianggap tidak efektif lagi, karena dapat dilihat dan dibuktikan melalui meningkatnya angka kejahatan yang ada di Indonesia.⁴

Politik hukum nasional Indonesia masih mengutamakan penghukuman dan pidana (penjara) dalam semua aspek penegakan hukum. Model penyelesaian pidana melalui penghukuman dilaksanakan sesuai asas hukum *equality before the law* yang bermakna semua manusia sama dan setara di hadapan hukum. Oleh karena itu apabila seseorang melanggar hukum wajib diadili dan dihukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penghukuman yang dijatuhkan kepada setiap pelaku pelanggaran hukum lebih berorientasi kepada keadilan retributif yaitu demi keadilan, hukuman yang diberikan harus sesuai dengan kesalahannya.⁵

Penegakan hukum merupakan salah satu perwujudan perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap setiap warga negara, tidak hanya dilaksanakan secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan hukum, namun juga harus memperhatikan rasa keadilan dan juga perubahan paradigma yang terjadi di dalam masyarakat.

⁴ Rudi Rizky (ed). *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*. Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008. hal. 4

⁵ Ibnu Affan dan Gema Rahmadani, *Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Hukum Progresif*. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Volume 23 Nomor 1, 2024, hal 66

Pendekatan penegakan hukum harus ditinjau dari berbagai aspek dan lintas bidang, salah satunya melalui transformasi atau perubahan mindset atau pola pikir masyarakat. Perubahan mindset ini dilakukan dengan mengorientasikan tujuan pemidanaan dari yang bersifat retributif (pembalasan) menjadi lebih korektif, rehabilitatif hingga akhirnya *restorative* atau *restorative justice*.⁶

Di Indonesia, paradigma yang ditawarkan oleh keadilan restorative dalam prakteknya bukan merupakan hal yang sama sekali baru. Praktek penyelesaian sengketa di luar proses peradilan pidana dalam kenyataannya sudah diterapkan masyarakat sebagai cerminan dari lembaga musyawarah mufakat yang menjadi bagian dari filosofis bangsa Indonesia. Realita menunjukkan bahwa penyelesaian suatu konflik dalam masyarakat Indonesia, meskipun merupakan pelanggaran perundang-undangan pidana tidak selalu berakhir di Pengadilan. Kasus-kasus ringan seperti kenakalan anak, pencurian ringan, penganiayaan ringan, kealpaan, pencemaran nama baik, dan atau perbuatan tidak menyenangkan ternyata juga dapat diselesaikan melalui lembaga musyawarah ini dengan atau tanpa melibatkan penegak hukum, dan tidak sedikit dari tindak pidana yang terjadi, petugas penegak hukum khususnya Kepolisian memilih untuk tidak memperpanjang proses perkara dan mengajak pihak korban dan pelaku untuk menyelesaikannya melalui musyawarah dan secara kekeluargaan sehingga akhirnya proses penyidikan perkara tidak dilanjutkan

⁶ Ira Alia Maerani & Siti Rodhiyah Dwi Istinah. *The Formulation of the Idea of Forgiveness in Indonesian Criminal Law Policy (A Study Based on Restorative Justice & Pancasila Values)*. Jurnal Daulat Hukum Volume 5 Issue 4, December 2022. hal 305

atau dihentikan, meskipun mekanisme perdamaian tersebut tidak dikenal dalam proses peradilan pidana di Indonesia.⁷

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat. Berdasar fungsi di atas pada dasarnya lembaga kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki peranan penting dalam negara hukum. Salah satu ciri khas dalam negara hukum adalah dalam kehidupan hukum ditentukan oleh beberapa faktor di antaranya faktor struktur atau Lembaga hukum, faktor substansi hukum, dan faktor kultur hukum, hal ini sesuai dengan pendapat Lawrence M. Friedman bahwa *“Legal system, first of all, have structure. They have form, patterns, and persistent style. Structure is the body, the framework, the long lasting shape of the system: the way courts of police departments are organized, the lines of jurisdiction, the table of organized”*. (Sistem hukum, pertama-tama, memiliki struktur. Legal sistem itu memiliki bentuk, pola, dan gaya yang tetap berkelanjutan. Struktur adalah tubuh, kerangka kerja, bentuk tahan lama dari sistem: cara pengadilan departemen kepolisian diorganisir, garis yurisdiksi, table terorganisir).⁸

⁷ Edwin Apriyanto. *Penerapan Restorative Justice sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan di Polrestabes Semarang*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 13 No. 1, April 2016, hlm 58

⁸ Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hlm 1.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merespon perkembangan kebutuhan hukum masyarakat sesuai dengan keadilan semua pihak dan menerima kekuasaan sesuai pemikiran Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim). Kepolisian Negara Republik Indonesia. STR/583/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 Tentang Penggunaan *Restorative Justice*, surat telegram bagi penyidik yang digunakan sebagai dasar penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan *Restorative Justice*.⁹

Sejalan dengan waktu dan zaman yang berkembang yang kemudian munculnya SE KAPOLRI Nomor 08/VII/2018 pada hari Jumat, 27 Juli 2018 Tentang Implementasi *Restorative Justice* dalam suatu Penyelesaian Tindak Pidana. ”Perkembangan berikutnya pada hari Kamis, 19 Agustus 2021, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengesahkan PERPOL (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia) Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, tercantum pada Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 947. Keadilan Restoratif menurut Pasal 1 Angka 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 ialah penanganan delik dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bahu-membahu mencari penyelesaian yang bersifat adil

⁹ Lawalata, Jesylia Hillary, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, and Julianus Edwin Latupeirissa. *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan*. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2 No.1, 2022. hal 93.

serta lewat perdamaian dalam menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.¹⁰

Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana, Berdasarkan Keadilan Restoratif ini diberlakukan dengan pertimbangan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan Restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.

Hadirnya Perpol No. 8 Tahun 2021 Tentang Keadilan Restoratif memberikan ruang bagi anggota Kepolisian di unit Reskrim untuk menyelesaikan perkara lebih cepat dan memberikan pedoman normatif dalam bertindak untuk menyelesaikan perkara pidana dengan metode restorative justice. Dalam hal penanganan perkara sebagaimana ditentukan oleh Perpol No. 8 Tahun 2021 maka dapat diketahui bahwa saat ada laporan pengaduan terkait pidana maka disaat itulah diupayakan restorative justice. Tetapi dalam pelaksanaannya restorative justice dilakukan dalam semua tahapan awal beracara pidana mulai dari penyelidikan sampai penyidikan.

Penerapan restorative justice oleh Polres Rembang sebagai objek penelitian yang mana bertujuan untuk mewujudkan keadilan dikarenakan para anggota sudah dibekali pengetahuan mengenai hakikat bagaimana seseorang yang menjadi korban

¹⁰ Zainab Ompu Jainah, and Suhery. *Analisis Penanganan Tindak Pidana Narkotika Melalui Keadilan Restoratif berdasarkan Perpol No. 8 Tahun 2021 (Studi di SatResNarkoba Polres Metro)*. Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol.4 No.4. 2022, hal. 1049

dalam perkara pidana sehingga semangat untuk melaksanakan restorative justice diwujudkan untuk memulihkan hak korban terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana menurut Christie, yang mana ada 6 (enam) atribut untuk mengetahui identitas atau jati diri dari suatu korban dari tindak pidana tertentu antara lain:

“The victims is weak in relation to the offender, The victim is, if not acting virtuously, then at least going about their legitimate, ordinary everyday business. The victim is blameless for what happened. The victim is unrelated to and does not know the stranger who has committed the offence. The offender is unambiguously big and bad. The victim has the right combination of power, influence or sympathy to successfully elicit victim status without threatening (and thus risking opposition from) strong countervailing vested interest” (Para korban lemah dalam hubungannya dengan pelaku. Korban, jika tidak bertindak dengan kebajikan, maka setidaknya ia bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Korban tidak bersalah atas apa yang terjadi. Korban tidak berhubungan dengan dan tidak mengenal orang asing yang telah melakukan pelanggaran. Pelakunya jelas dan bisa punya habituasi yang buruk. Korban memiliki kombinasi kekuatan, pengaruh, atau simpati yang tepat untuk berhasil memperoleh status korban tanpa mengancam kepentingan pribadi yang berlawanan).¹¹

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat dipahami bahwa korban sesungguhnya harus mendapatkan simpati dan keadilan, hal ini dapat dirasakan apabila penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui restorative justice. Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif merupakan suatu penyelesaian yang harus mampu menembus ruang hati dan pikiran para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian dalam rangka untuk memahami makna dan

¹¹ Didik Hariyanto. *The Application Of Restorative Justice In Criminal Case Settlement At The Investigation Level At The Police Satrescriton Of The Banyuwangi City Police Resor*. Janaloka, Vol 02 No 01, 2023, hlm 118

tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan bentuk sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang bersifat memulihkan atau mencegah.¹²

Satuan Reskrim yang ada di tingkat Polres, dalam hal ini Polres Rembang dapat mempengaruhi keberhasilan institusi Polri dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan operasional Polri, Reskrim berperan sebagai fungsi pamungkas strategi Polri dalam penegakan hukum. Dalam struktur operasional Polri, Reskrim berperan sebagai ujung tombak operasional. Fungsi utama Polri yang langsung menyentuh sasaran adalah fungsi Reskrim yaitu melalui penyelidikan maupun penyidikan yang memiliki tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Berdasarkan uraian latar belakang pemilihan materi hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, untuk itu Peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul: “PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA DI POLRES REMBANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Apa esensi konsep restorative justice dalam sistem pidanaaan Indonesia?

¹² Sarwirini, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak*, Jurnal Yuridika, Vol. 29, 2014, hlm. 383-384

2. Bagaimana metode Polres Rembang dalam penerapan konsep restorative justice pada penanganan perkara pidana?
3. Apa problematika yang dihadapi Polres Rembang dalam penerapan konsep restorative justice pada penanganan perkara pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis esensi konsep restorative justice dalam sistem pemidanaan Indonesia;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis metode Polres Rembang dalam penerapan konsep restorative justice pada penanganan perkara pidana;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis problematika yang dihadapi Polres Rembang dalam penerapan konsep restorative justice pada penanganan perkara pidana.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah khasanah keilmuaan bagi para akademisi dalam pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan penerapan konsep restorative justice dalam penanganan perkara pidana oleh Kepolisian;

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penegak Hukum

Untuk menambah pengetahuan terkait penerapan konsep restorative justice dalam penanganan perkara pidana oleh Kepolisian;

b) Bagi Masyarakat Secara Umum

Untuk menambah pengetahuan terkait penerapan konsep restorative justice dalam penanganan perkara pidana oleh Kepolisian.

E. Kerangka Konseptual

1. Restorative Justice

Restorative Justice adalah peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative Justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (stake holders). Burt Galaway dan Joe Hudson : *A definition of restorative justice includes the following fundamental elements : "first, crime is viewed primarily as a conflict between individuals that result in injuries to victims, communities, and the offenders themselves; second, the aim of the criminal justice process should be to create peace in communities by reconciling the parties and repairing the injuries caused by the dispute; third, the criminal justice should facilitate active participation by the victim,*

offenders, and their communities in order to find solutions to the conflict. (Definisi keadilan restoratif meliputi beberapa unsur pokok : Pertama, kejahatan dipandang sebagai suatu konflik antara individu yang dapat mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, maupun pelaku sendiri; kedua, tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat, dengan jalan perujukan semua pihak dan mengganti kerugian yang disebabkan oleh perselisihan tersebut; ketiga, proses peradilan pidana memudahkan peranan korban, pelaku, dan masyarakat untuk menemukan solusi dari konflik itu).¹³

2. Pidana

Pidana atau kejahatan ialah terjemahan Belanda dari *strafbaar feit*. Istilah *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda memiliki arti bagian dari kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* artinya dapat dihukum. Istilah *strafbaar feit* secara harfiah dapat diartikan sebagai bagian dari kenyataan yang dapat dihukum, namun kenyataannya ini tidak akurat karena yang dapat dihukum sebenarnya adalah individu sebagai pribadi atau personal dan bukan fakta, tindakan, atau perbuatan mereka. Selain itu, perkembangan penggunaan konsep tindak pidana juga dapat ditemukan diluar hukum pidana atau KUHP.¹⁴ Simons mendefinisikan *strafbaar feit* itu sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan dilakukan oleh pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Sementara itu, ahli hukum pidana di Indonesia memberikan definisi yang berbeda

¹³ Howard Zehr, *Changing lenses : A New Focus for Crime and Justice*, Waterloo: Herald Press, 1990, hlm181.

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 67.

terhadap istilah *strafbaar feit*. Moeljatno, menerjemahkan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana atau tindakan terlarang oleh hukum disertai dengan ancaman atau pemberian sanksi tertentu kepada siapapun yang melanggar larangan atau aturan tersebut.

3. Polres

Polres/Polresta adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Kepolisian Resort di wilayah perkotaan biasa disebut "Kepolisian Resort Kota" (Polresta) atau "Kepolisian Resort Kota Besar" (Polrestabes). Kepolisian Resort dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resort (Kapolres), Kepolisian Resort Kota dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resort Kota (Kapolresta) dan Kepolisian Resort Kota Besar dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resort Kota Besar (Kapolrestabes). Polres, membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor. Untuk kota-kota besar, Polresta dinamai Kepolisian Resor Kota Besar. Polresta memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (untuk Polresta) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (untuk Polres).

F. Kerangka Teori

1. Teori Bekerjanya Hukum

Teori William Chamblis dan Robert B. Seidman, bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, lembaga-lembaga pembuat hukum dan lembaga-lembaga pelaksana hukum. Oleh karena itu bekerjanya hukum

tidak bisa dimonopoli oleh hukum. Teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan pertama, karena teori ini berkaitan dengan lembaga-lembaga pembuat hukum, penegak hukum, maupun kekuatan-kekuatan sosial, antara lain politik budaya masyarakat, dan wangsa. Kekuatan-kekuatan sosial itulah yang kemudian menyebabkan hukum mengalami dinamika.¹⁵

Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi dogmatis dan sisi sosiologis. Dari sisi dogmatis, di mana bekerjanya hukum dihubungkan dengan masalah penerapan hukum, penafsiran hukum, pembuatan konstruksi hukum dan sebagainya. Dari segi sosiologis, bekerjanya hukum dapat dilihat dari peran manusia yang menjadi perantara masuknya dalam sebuah masyarakat. Manusia sebagai aktor yang membawa hukum dalam masyarakat mengakibatkan hukum terpengaruh oleh subyektivitas yang dimiliki manusia itu sendiri. Hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang otonom dan obyektif, melainkan sesuatu yang subyektif dan heterogen.

Menurut Teori Chamblis dan Seidman tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai pemegang peran diharapkan mampu bertindak sesuai dengan peraturan yang ada, yang telah memberikan petunjuk kepadanya. Sedangkan lembaga pembuat aturan dan penerapan sanksi lebih bertindak sebagai pengontrol dan sekaligus merespons fungsi dan aturan tersebut.

¹⁵ William J. Chamblis dan Robert B. Seidman, *Law, Order, and Power*, Reading, Mass Addison, Wesley, 1971, hlm.122

Menurut teori ini, pembentukan dan bekerjanya hukum tidak akan terlepas dari pengaruh atau asupan kekuatan-kekuatan sosial dan personal, kekuatan sosial politik. Teori bekerjanya hukum ini dapat menjelaskan bagaimana pengaruh dari personal, lingkungan ekonomi, sosial, budaya, serta politik dalam proses pembentukan dan implementasinya. Itulah sebabnya kualitas dan karakter hukum juga tidak lepas dari pengaruh bekerjanya kekuatan-kekuatan social dan personal tersebut terutama kekuatan-kekuatan politik pada saat hukum itu dibentuk.¹⁶

Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut dapat (1) Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundang-undangannya); (2) Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah) dan (3) Serta faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis serta kultur hukum pelaku bisnis). Anthony Allotts menjelaskan tentang batasan-batasan dari keefektivan hukum, yaitu ada semacam kesulitan untuk mengukur mutu keefektivan tersebut. Keefektivan dimaksud dalam batas-batas tingkat pelaksanaan norma yang sah, terdapat persoalan dalam memutuskan apakah ukuran bagi pelaksanaan yang diizinkan itu seperti juga yang diperintahkan kemampuan yang dilarang. Sumber kelemahan lain yang sama terlihat dalam kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan norma-norma yang

¹⁶ Martitah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*, Konstitusi Press (Konpress), Cetakan 2, Februari 2016, hlm.191

disebabkan tidak adanya umpan balik yang cukup dalam sistem undang-undang yang sah.¹⁷

Faktor materi (substansi) suatu hukum atau peraturan perundang-undangan memegang peranan penting dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Artinya di dalam hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri harus terkandung dan bahkan merupakan *conditio sine quanon* di dalamnya keadilan (*justice*). Sebab, bagaimana pun juga hukum yang baik adalah hukum yang di dalamnya terkandung nilai keadilan-keadilan sosial.

2. Teori Utilitarianisme

Sebelum berbicara mengenai teori utilitarianisme, terlebih dahulu akan sedikit dibahas mengenai *teleological ethics* yang merupakan induk dari dua pandangan besar etika, yakni egoisme (hedonisme) dan utilitarianisme (utilis). Teleological sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni “telos” yang bermakna “tujuan”. Untuk itu, teori etika teleologi berpendapat bahwa kualitas mutu etik yang baik dari sebuah tindakan hanya dikatakan baik apabila tercapainya keinginan akhir dari sebuah tindakan tersebut. Dengan kata lain, teori ini lebih menitikberatkan pada sebuah kesimpulan akhir. Misalnya, apabila seseorang berperilaku baik, maka yang dinilai adalah hasil akhir dari keinginan individual yang ingin diraihinya.¹⁸

¹⁷ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm.97

¹⁸ Totok Wahyu Abadi, *Aksiologi: Antara Etika, Moral, dan Estetika*, KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol 4, No. 2, March 2016, hlm 196

Sementara itu, utilitarianism atau dalam bahasa latin disebut “*utilis*” yang memiliki arti “bermanfaat” atau “kegunaan”. Pandangan yang cukup populer dari aliran ini ialah baik atau tidaknya suatu perbuatan ditentukan oleh kuantitas dari manfaat yang dihasilkan dan dirasakan oleh banyak orang.¹⁹ Contohnya memberi, jika memberi itu membuat orang tersinggung atau untuk merendahkan orang lain, maka perbuatan tersebut dianggap kurang etis. Untuk itu utilitarianism memiliki karakteristik dapat diterima dan diterangkan secara ilmiah. Karena ia merupakan sebuah kewajiban yang kritis dan bersifat komprehensif serta menyeluruh.²⁰ Hal tersebut tidak terlepas dari peran utilitarianisme dalam sistem etika yang bersifat normatif. Artinya ia tidak akan begitu saja menerima norma-norma yang menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan. Sebaliknya, utilitarianisme akan mempertanyakan mengenai alasan mendasar mengapa norma-norma tersebut diterapkan atau mengapa sebuah perbuatan itu dilarang.

Pada perkembangannya konsep utilitarianisme tidak bisa lepas dari induknya yakni etika teleologi. Sebab, baik atau buruknya suatu tindakan tergantung pada “*telos*” atau tujuan akhir yang hendak ingin diraih dengan mempertimbangkan kebermanfaatan yang besar dibanding kesengsaraan. Inilah poin pembeda antara etika teleologi dengan etika deontologi. Untuk itu, dalam konsep utilitarianisme terdapat klasifikasi terhadap baik atau tidaknya suatu tindakan; dengan menghitung “kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar”.

¹⁹ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius, 2015, hlm 63

²⁰ J. Sudarminta, *Etika Umum: Kajian Tentang Beberapa Masalah Pokok Dan Teori Etika Normatif*, Yogyakarta: Kanisius, 2013, hlm 127

Untuk itulah, subtilisasi dari ajaran utilitarianisme ialah terletak pada tujuan akhir dari perbuatan yang dilakukan dan ditimbulkan oleh seseorang dengan mempertimbangkan baik-buruk. Oleh sebab itu, dengan mempertimbangkan kebermanfaatan terbanyak dari jumlah terbesar, maka perilaku tersebut dapat dikategorikan baik. Namun, jika keburukan terbanyak dari jumlah terbesar yang di dapat, maka perilaku tersebut termasuk kedalam sebuah tindakan yang kurang etis.

Utilitarianisme juga memberikan ruang pada *responsibility* (tanggung jawab), namun terbatas pada pengertian bahwa kewajiban atau tanggung jawab manusia sejak lahir adalah melakukan perbuatan baik dan bukan perbuatan jahat. Hal tersebut merupakan bagian dasar dari apa yang dimaksud sebagai aliran atau faham dalam filsafat ilmu, khususnya dalam ruang lingkup aksiologi (etika) yang secara eksplisit mengatakan bahwa etika utilitarian sendiri bergerak pada “prinsip kebermanfaatan” dan prinsip “kebahagiaan terbesar”. Ada dua jenis utilitarianisme yang berkembang saat ini, yaitu “*act utilitarianism*” dan “*rule utilitarianism*”. *Act utilitarianism* atau biasa disebut dengan utilitarianisme yang bersifat tindakan, merupakan jenis utilitarianisme yang membebaskan seseorang untuk bertindak, selama tindakannya tersebut membawa kebermanfaatan yang lebih besar daripada kejahatan.²¹ Sedangkan *rule utilitarianism* atau lebih familiar dengan utilitarianisme yang bersifat aturan, mengatakan bahwa manusia harus bertindak berdasarkan norma-norma yang dapat menghasilkan lebih besar manfaat dibanding keburukan.

²¹ *Ibid*, hlm 130

Dalam rangka menjelaskan ide atau gagasan John Stuart Mill mengenai utilitarianisme, berikut akan dijelaskan secara lebih mendalam agar memudahkan dalam memahami peta pemikiran utilitarianisme Mill. Untuk itu perlu kiranya diklasifikasikan menjadi empat poin penting. Poin yang pertama, dan perlu menjadi catatan bahwa apa yang dilakukan oleh Mill dengan konsep utilitarianismenya merupakan rekonstruksi ulang dari utilitarianisme Bentham. Artinya secara ilmiah Mill mencoba memperbaiki definisi utilitarianisme yang dianggap sebagai paham atau ideologi sesat akibat kesalahan yang dilakukan oleh utilitarianisme terdahulu.²² Mill memulainya dengan membuat konsep baru mengenai “prinsip kebermanfaatan”. Seperti yang sudah dijelaskan diawal. Hal tersebut mengacu pada perbuatan-perbuatan baik dan benar apabila memiliki tujuan akhir sebagai alat pendukung keadilan, dan buruk apabila untuk mendukung kejahatan.

Poin kedua, prinsip kegunaan John Stuart Mill. Prinsip kegunaan ini, kemudian dipakai untuk menyangkal tuduhan-tuduhan negatif terhadap etika utilitarianisme, terutama utilitarianismenya Bentham. Mill sendiri tidak sependapat dengan para kritikus utilitarianisme yang menganggap aliran etika ini sebagai aliran materialistik semata. Hal tersebut dibantah oleh Mill secara ilmiah. Menurutnya, dalam dunia manusia terdapat dua kebahagiaan, yakni kebahagiaan yang hakiki dan kebahagiaan yang bersifat sementara. Seperti yang sudah dijelaskan diawal. Artinya manusia boleh memilih kebahagiaan seperti apa yang mereka inginkan.

²² Franz Magnis Suseno, *13 Tokoh Etika : Sejak Zaman Yunani Sampai Abad Ke-19*. Yogyakarta: Kanisius, 1997, hlm 181

Poin ketiga, kritik dan pembelaan John Stuart Mill. Mengenai hal ini, Mill menolak pandangan-pandangan negatif yang berasal dari sebuah prasangka yang mengatakan utilitarianisme sebagai jenis etika yang bersifat egois atau hanya mementingkan kepentingan individu saja. Sebenarnya pandangan tersebut tidak sepenuhnya keliru apabila disematkan pada konsep utilitarianismenya Bentham. Namun, akan menjadi pandangan yang keliru apabila menyamakannya dengan konsep etika utilitarianisme John Stuart Mill. Persoalan tersebut telah Mill uraikan dengan argumen-argumennya yang filosofis.²³ Gagasan-gagasan Mill mengenai utilitarianisme sangat unik. Dimana Mill mampu mengelaborasi antara perbuatan yang bersifat “hedonistik” tanpa meninggalkan peran individu dari setiap manusia yang mampu bertindak egois demi kepentingannya sendiri dan demi kebahagiaan banyak orang. Walaupun kebahagiaannya sendiri ia korbankan demi kebahagiaan terbesar dari jumlah terbanyak yang mendapat kebermanfaatannya.

Poin keempat, konsepsi dan aksiologi dari utilitarianisme John Stuart Mill. Ide-ide atau konsep John Stuart Mill mengenai utilitarianisme, dituangkannya dalam bentuk aksi nyata. Aksi yang pertama berangkat dari sebuah hipotesa mengenai keseriusan manusia dalam mencapai kebahagiaan. Hal tersebut Mill buktikan dengan kesadaran akan pentingnya nilai dari yang didambakan oleh manusia. Aksi yang kedua setiap individu manusia memiliki standarisasi kebahagiaannya masing-masing. Hal tersebut Mill terangkan sebagai sebuah kesadaran kebahagiaan bersama yang

²³ *Ibid*

patut untuk diwujudkan.²⁴Dari kedua aksi tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam alam bawah sadar manusia terdapat keinginan yang melampaui arti dari kebahagiaan itu sendiri. Untuk itu Mill berpendapat bahwa sebenarnya manusia tidak selalu menginginkan sesuatu yang bersifat primer (kebutuhan utama) untuk dirinya sendiri, melainkan hanya sebatas alat atau kendaraan untuk mencapai kebahagiaan.

Beberapa catatan kritis yang dilontarkan oleh para pengkritik utilitarian, menurut John Stuart Mill sudah berusaha dibantahnya. Terutama mengenai berbagai macam kesalahpahaman yang dikemukakan dalam kritik utilitarianisme Jeremy Bentham. Hal tersebut justru menimbulkan catatan kritis penting lainnya. Mill memang dianggap “memperbaiki” utilitarianisme, namun sebagai akibat dari argumentasinya, Mill terkena oleh berbagai stereotip pemikiran yang inkonsistensi. Oleh sebab itu, utilitarianisme Mill pun lebih banyak dikritisi daripada disetujui oleh banyak orang.

G. Metode Penelitian

Terdapat beberapa cara atau metode yang digunakan penulis dalam menyusun tesis ini, sebelumnya perlu diketahui arti dari “metode” itu sendiri. Metode adalah teknik-teknik yang digeneralisasikan dengan baik agar dapat diterima atau digunakan secara sama dalam satu disiplin, praktek, atau bidang disiplin dan praktek.

Dalam menyusun tesis ini harus didahului oleh sebuah riset atau penelitian,

²⁴ *Ibid*, h 183

sebab dengan adanya sebuah penelitian diharapkan bisa mencapai sasaran yang ingin dicapai. Dengan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, memberikan gambaran mengenai pokok-pokok yang sangat cermat dan syarat-syarat yang sangat ketat pula, sehingga metode penelitian tersebut dapat menjaga agar pengetahuan yang didapat dari hasil penelitian tersebut mempunyai nilai ilmiah yang tinggi. Dengan demikian agar tesis ini dapat dipertanggungjawabkan nilai-nilai ilmiahnya.

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum.²⁵ Dalam penelitian ini efektifitas yang dimaksud adalah kajian hukum tentang kesadaran masyarakat, pengetahuan masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis atau yang bersifat pemaparan objek penelitian. Tujuan dari spesifikasi penelitian deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Peristiwa hukum yang berlaku pada saat tertentu tersebut sangat bergantung pada situasi dan dinamika masyarakat yang berkembang.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hlm 51.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
 - e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:
 - a. Buku-buku;
 - b. Rancangan Undang-Undang;
 - c. Hasil penelitian ahli hukum;
 - d. Tesis, Skripsi, Disertasi.
3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:
 - a. Kamus Hukum;

- b. Kamus besar bahasa Indonesia;
- c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
- d. Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1) Data Primer

a. Penelitian Lapangan

Tujuan Umum melakukan penelitian lapangan adalah mengamati secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar. Dalam hal ini penulis melaksanakan penelitian pada Kepolisian Resor Rembang.

b. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan

yang disesuaikan dengan keadaan lapangan. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan pada Kepolisian Resor Rembang.

2) Data Sekunder

Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan


Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Restorative Justice, Tinjauan Umum Kepolisian, *Restorative Justice* dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) esensi konsep restorative justice dalam sistem pemidanaan Indonesia, (2) metode Polres Rembang dalam penerapan konsep restorative justice pada penanganan perkara pidana, (3) problematika yang dihadapi Polres Rembang dalam penerapan konsep restorative justice pada penanganan perkara pidana.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.²⁶

Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangantersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁷

Selanjutnya tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam

²⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 72

²⁷ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm 5

lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *Offense atau criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.²⁸

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

1. Peristiwa pidana;
2. Perbuatan pidana;
3. Pelanggaran pidana;
4. Perbuatan yang dapat dihukum.²⁹

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 59.

²⁹ Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001, hlm. 21.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajibankewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.³⁰

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu: *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- 3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.³¹

Adapun istilah yang digunakan oleh para ahli yaitu:

³⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 7

³¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 47

Vos menggunakan istilah *strafbaarfeit* yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³² Menurut Simons, *strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab.³³ Selanjutnya menurut Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁴

Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit* yaitu:

- a. Definisi menurut teori, memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- b. definisi hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sedangkan menurut S.R. Sianturi, pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan

³²Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 91

³³ M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011, hlm 23

³⁴ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm 130

kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari: subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu.

Sedangkan Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum Pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.

Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Sedangkan Simons berpendapat mengenai delik dalam arti *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Rumusan para ahli hukum tersebut merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya disatu pihak dan pertanggungjawabannya di lain pihak, A.Z. Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik. Ahli hukum yang lain, memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak sebagai aliran dualistis. Memang di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) dilain pihak.

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur yakni:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawaban.

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Pengertian tindak pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya:

- a. S.R.Sianturi, perumusan tindak pidana sebagai berikut: Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang yang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).
- b. R.Tresna, peristiwa pidana adalah: “Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan Tindakan penghukuman”.³⁵

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku *Azas-azas Hukum pidana di Indonesia*, memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah Pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan

³⁵ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, AlumniAHM-PTHM, Jakarta, 1986, hlm. 208-209

pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *Comissionis*, delik *Omissionem* dan delik *Comissionis per Omissionem Commissa* antara lain:

a. Delik *Comissionis*

Delik *Comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.

b. Delik *Omissionem*

Delik *Omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.

c. Delik *Comissionis per Omissionem Commissa*

Pengertian dari delik ini tersebut adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340 KUHP).

Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, Moeljatno mengemukakan tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana;
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu;
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam dengan pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.³⁶

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.³⁷

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana

³⁶ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 34

³⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm 75

yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delict ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa pidana hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).³⁸

B. Tinjauan Umum Restorative Justice

Restorative Justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restorasi, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

³⁸ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.175

Liebmann secara sederhana mengartikan restorative justice sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut”.³⁹

Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar restorative justice sebagai berikut:

- 1) Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
- 2) Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
- 3) Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
- 4) Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- 5) Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
- 6) Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.⁴⁰

Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris, Tony F. Marshall dalam tulisannya ”*Restorative Justice an Overview*” mengatakan: “*Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future*” (*restorative justice* adalah sebuah proses di mana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan

³⁹ Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007, hlm. 25

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 26

persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).⁴¹

Penjelasan terhadap definisi *restorative justice* yang dikemukakan oleh Toni Marshal dalam tulisannya “*Restorative Justice an Overview*”, dikembangkan oleh Susan Sharpe dalam bukunya “*Restorative Justice a Vision For Hearing and Change*” yang mengungkapkan 5 prinsip kunci dari *restorative justice* yaitu:

- a. *Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus;
- b. *Restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan;
- c. *Restorative Justice* memberikan pertanggung-jawaban langsung dari pelaku secara utuh;
- d. *Restorative Justice* mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal;
- e. *Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Sementara itu, Marlina menyebutkan dalam bukunya bahwa konsep *restorative justice* merupakan suatu proses penyelesaian tindakan pelanggaran huku yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk dapat berbicara.⁴² Sebagaimana pendapat Marlina tersebut dapat dipahami bahwa penyelesaian suatu kasus pidana melalui

⁴¹ *Ibid*

⁴² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cet I, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 180.

restorative justice pada dasarnya adalah penyelesaian dengan bersama-sama dilakukan antara pelaku dan korban dalam sebuah forum.

Pengertian-pengertian tersebut menjelaskan bahwa dalam keadilan restoratif, yang diutamakan bukanlah penjatuhan hukuman kepada pelaku pidana, melainkan bagaimana pelaku dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukan. Serta bagaimana korban dapat memperoleh keadilan. Hingga keadaan dapat pulih seperti semula.

Tujuan utama dari keadilan restoratif yaitu terciptanya peradilan yang adil. Di samping itu, diharapkan para pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat berperan besar di dalamnya. Korban diharapkan memperoleh kompensasi yang sesuai dan disepakati bersama dengan pelaku untuk mengganti kerugian dan mengurangi penderitaan yang dialami. Dalam *restorative justice*, pelaku harus bertanggung jawab penuh sehingga diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya.

Terkait pemaparan mengenai tujuan pemidanaan dengan konsep *restorative justice*, dapat dilihat beberapa pendapat sarjana yaitu Barda Nawawi Arief yang menyebutkan bahwa syarat pemidanaan ada dua hal yang fundamental yaitu asas legalitas dan asas kesalahan, dengan kata lain pemidanaan berhubungan erat dengan dengan pokok pikiran mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.⁴³

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. II, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 88

Selanjutnya Andi Hamzah menyebutkan bahwa masalah penjatuhan pidana atau pemidanaan sangat penting dalam hukum pidana dan peradilan pidana. Lanjut beliau, penjatuhan pidana atau pemidanaan merupakan konkretisasi atau realisasi peraturan pidana dalam undang-undang yang merupakan suatu abstrak.⁴⁴ Kemudian hakim mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam memilih berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa pada kasus konkret.

Dalam pelbagai asas dan model pendekatan restorative justice, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan moral dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui proses dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggungjawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran.

C. Tinjauan Umum Kepolisian

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya

⁴⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cet. I, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986, hlm. 72.

menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).⁴⁶ Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “*Politeia*”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “*Polis*”. Jadi pada jaman itu arti “Polisi” demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya.⁴⁷

Di karenakan pada jaman itu masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, sehingga urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan. Selain itu di Jerman dikenal kata “*Polizey*” yang mengandung arti luas yaitu meliputi keseluruhan pemerintahan negara. Istilah “*Polizey*” di Jerman masih ditemukan sampai dengan

⁴⁵ H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm.53.

⁴⁶ W.J.S Purwodarminto, *Op.Cit*, 2006, hlm. 763.

⁴⁷ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 13

akhir abad petengahan yang dipergunakan dalam “*Reichspolizei ordnugen*” sejak tahun 1530 di negara-negara bagian Jerman.⁴⁸

Pengertian istilah polisi di berbagai negara mempunyai tafsiran atau pengertiannya masing-masing seperti di Belanda dalam rangka Catur Praja dari van Vollenhoven maka istilah “*Politie*” dapat kita temukan sebagai bagian dari pemerintahan. Diketahui van Vollenhoven membagi pemerintahan dalam 4 (empat) bagian, yaitu:

- a. *Bestuur*;
- b. *Politie*;
- c. *Rechtspraak*;
- d. *Regeling*.

Dari sini dapat kita lihat bahwa menurut ajaran Catur Praja maka polisi tidak lagi termasuk dalam bestuur, tetapi sudah merupakan pemerintahan yang tersendiri. Untuk lebih jelasnya tentang arti “*Politei*” dapat kita temukan dalam defenisi van Vollenhoven dalam bukunya *Politei Overzee* halaman 135 yang berbunyi:

Didalam pengertian polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan dengan jalan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan bahwa yang diperintah berbuat atau tidak berbuat menurut kewajibannya masing-masing yang terdiri dari:

- a. Melihat cara menolak bahwa yang diperintah itu melaksanakan kewajiban umumnya;
- b. Mencari secara aktif perbuatan-perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum tadi;
- c. Memaksa yang di perintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umumnya dengan melalui pengadilan;

⁴⁸ *Ibid*

- d. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umum itu tanpa perantara pengadilan;
- e. Memberi pertanggung jawaban dari apa yang tercantum dalam pekerjaan tersebut.⁴⁹

Van vollenhoven memasukkan “polisi” (*politei*) kedalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (*executive-bestuur*), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum.⁵⁰

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr.Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.⁵¹

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 14-16.

⁵⁰ Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005, hlm 39.

⁵¹ Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 6

Charlos Reith mengemukakan pengertian Polisi dalam bahasa Inggris: “*Police Indonesia the English Language Come to Mean Of Planing for Improving Ordering Communal Existence*”, yaitu sebagai tiap-tiap usaha untuk meneliti atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat. Pengertian ini berpangkal dari pemikiran, bahwa manusia adalah mahluk sosial yang hidup berkelompok, membuat aturanaturan yang telah disepakati bersama. Ternyata diantara kelompok itu terdapat anggota yang tidak mau mematuhi aturan bersama sehingga timbul masalah siapa yang berkewajiban untuk memperbaiki dan menertibkan kembali anggota kelompok yang telah melanggar. Dari pemikiran itu kemudian diperlukan Polisi baik organnya maupun tugasnya untuk memperbaiki dan menertibkan tata susunan kehidupan masyarakat tersebut.⁵²

Berkaitan dengan pengertian Polisi atau Kepolisian, Banurusman⁵³ memberikan pengertian tentang Polisi dimata masyarakat sebagai berikut: “Polisi adalah petugas yang terus menerus memberikan perhatian terhadap pemecahan soal-soal kejahatan dan memberikan pelayanan publik dalam penanganan kejahatan”. Dari pengertian tersebut menandakan bahwa pandangan masyarakat terhadap keberadaan Polisi hanyalah terbatas pada pemecahan-pemecahan masalah kejahatan, padahal tidak hanya sampai disitu pengertian tentang Polisi. Arti Polisi itu sendiri timbul karena kedudukan dan pranannya yang mengimplikasikan tanggung jawab yang besar

⁵² Charlos Reith, *The Blind Eye Of History : A Study of the Origins of the Present Police Era, Patterson Smith Series*, Publication Number 203, Paperback, 1975.

⁵³ Banurusman, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Biagraf Publishing, Yogyakarta, 1995, hlm. 1

terutama dalam bidang keamanan, ketertiban dan ketertiban sosial. Polisi senantiasa hadir untuk mengisi dinamika perubahan masyarakat, dan untuk mengantisipasi setiap potensi konflik yang menyertainya.

Mengenai keamanan umum, dapat dikatakan bahwa kita dapat mencapainya dengan penegakan hukum, masyarakat akan merasa aman. Dan keadaan masyarakat dapat dikatakan aman, dengan perkataan lain, keamanan masyarakat pada hakekatnya pula Polisi adalah penegakan hukum sebagaimana pengertian Polisi menurut D.P.M Sitompul dan Edward Syahpernong yang mengatakan bahwa : “Polisi adalah penegakan hukum yang hidup, melalui Polisi iu janji-janji dan tujuan-tujuan untuk mengamankan dan melindungi masyarakat telah memiliki penelitian khusus tentang peranan Polisi tersebut”.

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

Tumbuh dan berkembangnya Polri tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, sejak Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Polri telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, Polri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi ketentraman bersama-sama persatuan angkatan bersenjata yang lain. Keadaan seperti ini dilakukan oleh Polri karena Polri lahir sebagai satu-satunya persatuan bersenjata yang relatif lebih lengkap.

Hanya empat hari setelah kemerdekaan, tanggal 21 Agustus tahun 1945 segera tegas pasukan Polisi ini sebagai pasukan Polisi Republik Indonesia yang sewaktu itu dipimpin oleh Inspektur Kelas Satu (Letnan Satu) Polisi Mohammad Jasin di Surabaya, langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang. Juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun persatuan bersenjata lain yang patah semangat akibat kekalahan perang yang panjang.

Tanggal 29 September 1945 tentara sekutu yang juga terdapat ribuan tentara Belanda menyerbu Indonesia dengan alasan ingin menghalau tentara Jepang dari Negara tersebut. Pada kenyataannya pasukan sekutu justru ingin membantu tentara Belanda menjajah kembali Indonesia. Oleh karena itu perang antara sekutu dengan pasukan Indonesia pun terjadi dimana-mana. Klimaksnya terjadi pada tanggal 10 November 1945, yang dikenal sebagai “Pertempuran Surabaya”. Hari itu kemudian

dijadikan sebagai hari Pahlawan secara Nasional yang setiap tahun diperingati oleh rakyat Indonesia.

Tugas, fungsi, dan kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan secara intensif dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.⁵⁴ Berkaitan dengan tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.⁵⁵

Momo Kelana menerangkan bahwa polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal mencangkup penjelasan organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan dalam arti materil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban yang diatur di peraturan perundang-undangan.⁵⁶ Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah “suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum

⁵⁴ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*, Jakarta: PTIK, 1972, hlm. 18.

⁵⁵ Andi Munawarman, *Sejarah Singkat Polri*, Surabaya: Narasi Polisi. 2006, hlm.4

⁵⁶ *Ibid*, hlm 22

(menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).⁵⁷

Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 yaitu:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu sebagai berikut:

- 1) Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum;
- 2) Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat;
- 3) Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- 4) Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat;
- 5) Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.⁵⁸

⁵⁷ W.J.S. Purwodarminto, *Op.Cit.* 2006. hlm. 763.

Mengenai tugas dan wewenang polisi diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap

⁵⁸ Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 1998, hal. 32.

- g. kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentukbentuk pengamanan swakarsa;
- h. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- i. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- j. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan
- k. hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- l. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum
- m. ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- n. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta.
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai insan Bhayangkara, kehormatan POLRI adalah berkorban demi masyarakat, bangsa dan negara. Lebih lanjut dijelaskan dalam Catur Prasetya POLRI, yaitu:

- a. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan;
- b. Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia;
- c. Menjamin kepastian negara berdasarkan hukum;
- d. Memelihara perasaan tentram dan damai.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang, Institusi Negara yang melalui Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1999 dipisahkan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.⁵⁹

Selain itu tujuan Polisi Indonesia “menurut Jendral Polisi Rusman Hadi, ialah mewujudkan keamanan dalam negara yang mendorong gairah kerja masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.⁶⁰ Selanjutnya Polisi dengan peranannya sebagai pengayom keamanan yang ruang lingkupnya tidak terbatas pada masalah kejahatan memiliki andil besar terhadap stabilitas masyarakat. Sementara itu tanpa adanya dukungan masyarakat belum dalam melaksanakan fungsinya, Polisi akan berhasil mencapai sasaran yang diharapkan. Ini membuktikan bahwa Polisi memiliki pertautan dengan masyarakat dimana Ia hidup atau dengan kata lain, timbal balik antar keduanya dapat menyatukan tujuan sasaran yang hendak dicapai. Sehubungan dengan hal diatas tercantum dalam Undan-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara sebagai berikut : “Polisi adalah alat revolusi dalam rangka pembangunan Nasionl, semula berencana untuk menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur bersama

⁵⁹ Andi Munawarman, *Sejarah Singkat Polri*, Surabaya: Narasi Polisi. 2006, hlm.4

⁶⁰ *Ibid*

berdasarkan Pancasila”. Berdasarkan uraian diatas, penulis akan menyimpulkan beberapa faktor yang menjadi pentingnya dan betapa besarnya pengaruh Polisi atau Kepolisian dalam memacu perkembangan pembangunan dan pertahanan Nasional dalam stabilitas masyarakat dan Negara yaitu : Fungsi, tugas, dan lingkungan pekerjaannya, badan atau organisasinya dan pelaksanaan dilapangan yang menentukan keberhasilan POLRI untuk menarik partrispasi masyarakat.

Pemahaman mengenai kedudukan Kepolisian Indonesia mempunyai arti yang sangat khusus, sebab nantinya akan terkait dengan berbagai hal yang mengenai Kepolisian tentang tugas, wewenang dan kewajiban Kepolisian bagi upaya pembangunan sejalan dengan pembangunan Nasional. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menentukan tugas-tugas Kepolisian sebagai berikut:

Pasal 14 Kepolisian mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum Nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik, pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa.
- g. Melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang lain.
- h. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, Laboratorium Forensik.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi pihak yang berwenang.
- j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian, serta
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan”.

Polisi mempunyai wewenang yang sangat luas untuk melakukan pengawasan dan penahanan yang harus ditunjang oleh sarana dan prasarana serta penyediaan dana yang cukup besar. Dilain pihak Polisi juga harus melakukan penyuluhan dimana hal ini, masalah pelanggaran lalu lintas sangat dominan sekali dilakukan oleh para pengguna jalan atau yang melanggar peraturan-peraturan yang berlaku di jalan raya. Oleh karena itu, pihak kepolisian sesuai dengan peran yang diembannya harus mengambil suatu tindakan yang harus memaksa orang mematuhi aturan.

D. Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Islam

Munculnya konsep *restorative justice* pada prinsipnya telah lebih dahuludiperkenalkan oleh *fiqh jinayah*.⁶¹ Dalam al-Qur'an yang didasarkan nilai-nilai wahyu pada konsep masyarakat madani, cara penyelesaian masalah yang menyangkut di antara individu lebih mengutamakan nilai-nilai persaudaraan antar umat muslim. Memaafkan lebih baik dari bentuk balas dendam. Sebagaimana yang terkandung dalam al-Qur'an surah an-nisa ayat 149:

إِنْ تَبَدُّوا خَيْرًا أَوْ تَخَفُوهُ أَوْ تَعَفُّوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا قَدِيرًا



Artinya: Jika kamu menyatakan suatu kebajikan, menyembunyikan atau memaafkan Suatu kesalahan (orang lain), maka sungguh, Allah maha pemaaf, Maha kuasa.

Disebutkan di dalam al-Quran bahwa penyelesaian perkara pidana pada konsep hukum Islam di atas adalah dimana terdapat konsep masyarakat madani dalam hal penyelesaian perkara menggambarkan cerminan aspek keadilan individu dan kemanfaatan. Suatu konsep keadilan digunakan sebagai ungkapan individu dan kepuasan rohani untuk kedua belah pihak yang bersengketa untuk mengarah pada kesepakatan. Kemudian konsep inilah yang diimplementasikan dalam konsep *Restorative justice*.⁶²

⁶¹ Rocky Marbun, *Konsep Diyat Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Mengatasi Fenomena Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 No. 2, 2017, hlm. 202

⁶² Sukardi, *Eksistensi Konsep Restorative justice Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Legal Pluralism, 2016, hlm. 42

Dalam *restorative justice* sistem penyelesaian perkara sebenarnya berada pada jalur tindakan preventif. Dengan usaha penyelesaian antar korban dan pelaku serta keluarga korban dan pelaku. Pada dasarnya pendekatan *restorative justice* memiliki sejumlah cara antara lain yaitu: pendekatan rekonsiliasi, pendekatan pengampunan, pendekatan permintaan maaf dan pendekatan penyesalan yang tulus. Kebijakan implementasi langkah preventif dalam Islam, sudah ada diterapkan pada jarimah *qisas* dan *diyat* (tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana penganiyaan) kategori tindak pidana ini jika di dalam hukum pidana Indonesia termasuk pidana berat yang tidak bisa dilakukannya upaya perdamaian.

Menyelesaikan kasus dalam non legitasi dapat dilakukan dengan dasar pikiranmasing-masing pihak yang berkaitan juga dapat mengikut sertakan orang ketiga atauhakam. Hakam berperan sebagai penengah, mendamaikan dari kedua belah pihak atau lebih pihak yang sedang mempunyai kasus. Menyelesaikan kasus dengan cara baik-baik adalah institusi yang sudah lama tertanam pada masyarakat arab bahkan sebelum agama Islam hadir. Setelah Islam hadir, teori tersebut diperkuat dengan ajakan untuk senantiasa mendatangkan perdamaian dan harmoni kepada masyarakat.⁶³

Secara filosofis, *restorative justice* memiliki korelasi dengan konsep *diyat* dalam sistem hukum pidana Islam jika dihubungkan dengan salah satu tujuan pembedaan Islam adalah *al-istiadah* (restoratif) sebagai metode merespons tindak

⁶³ Nor Soleh, *Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam*. Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 2 Nomor 2, 2015, hlm.126.

pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan. konsep ini dapat dilihat dari adanya hukum diyat sebagai hukum pengganti *qisas*.

Hukum Islam memiliki 3 (tiga) tingkatan hukuman yaitu pidana persamaan, permafaafan dan *diyat*. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam mengenal dua model penyelesaian perkara yakni jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian dengan jalur litigasi mengharuskan penyelesaian perkara dilakukan dengan pihak yang berwajib sementara jalur nonlitigasi merupakan jalur penyelesaian dengan cara kekeluargaan dan perdamaian tanpa adanya dendam. Cara non-litigasi ini yang dekat dengan *restorative justice system*.

Hadist yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dari Amr bin Syuaib yang artinya:“Barang siapa dengan sengaja membunuh, maka si pembunuh diserahkan kepada wali korbanya. Jika wali ingin melakukan pembalasan yang setimpal (*qisas*), mereka dapat membunuhnya, jika mereka tidak ingin membunuhnya, mereka dapat mengambil *diyat* (denda), dan apabila mereka berdamai, itu terserah kepada wali”.

Hadist ini mengindikasikan bahwa penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan musyawarah mufakat dalam rangka menjaga perdamaian dan kearifan. Pada dasarnya terdapat relevansi antara *Restorative justice system* dengan hukum Islam. Doktrin maafan dalam hukum Islam dapat menjadi solusi alternatif dalam penyelesaian perkara tanpa harus terburu-buru membawa perkara tersebut ke pengadilan. Namun dalam perkembangan sistem peradilan di Indonesia saat ini yang telah menerapkan *Restorative justice System* telah sejalan dengan nafas hukum Islam

yang mengedepankan perdamaian dan maafan. Para ulama secara tegas menyebutkan bahwa hak dalam pidana Islam terbagi atas hak Allah dan hak manusia. Abdul Qadir Awdah menjelaskan bahwa terkadang ada dua hak dalam satu tindak pidana. Terdapat perbuatan yang menyentuh hak-hak individu, namun hak masyarakat lebih dominan di dalamnya seperti: qazaf. Terdapat juga perbuatan lain yang menyentuh hak masyarakat, tetapi hak individu lebih besar dibandingkan hak masyarakat seperti: pembunuhan.⁶⁴

Meskipun Awdah kemudian menegaskan kembali bahwa setia perbuatan yang menyentuh hak manusia pada dasarnya juga mengandung hak Allah didalamnya (hak masyarakat). Awdah menegaskan bahwa hak individu dalam hukum pidana tidak serta merta menjadi hak individu secara murni. Batalnya hukuman *qisas* dalam pembunuhan sengaja dan diyat dalam pembunuhan tersalah mengakibatkan diperbolehkan untuk menggantinya dengan *ta'zir*. Sehingga, pasca pemaafan yang diberikan oleh korban/keluarga, penguasa dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada pelaku dengan memperhatikan kondisi pelaku. Pemahaman tersebut di atas, menunjukkan bahwa Islam lebih dahulu memahami konsep victim oriented jauh sebelum para ahli hukum pidana Barat mencetuskan keadilan restoratif. Islam tidak hanya memaknai tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap negara dan *offender* oriented, melainkan Islam melihat dari tataran yang lebih kompleks. Pidana dipahami juga sebagai pelanggaran terhadap kepentingan individu atau *victim oriented*. Bahkan

⁶⁴ Abdul Qadir Awdah, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II*, alih bahasa Tim Tsalisah, Bogor: Karisma Ilmu, 2007, hlm.204.

pernyataan yang kemudian dipertegas oleh Awdah, penulis lebih melihatnya sejalan dengan pemahaman keadilan restoratif.

Keadilan restoratif mewujudkan keadilan bagi para pihak, tidak hanya mewujudkan *legaljustice*, tetapi juga mempertimbangkan *socialjustice*, individual justice dan juga *moraljustice*. Keadilan yang banyak diterapkan oleh aparat penegak hukum hanya sebatas *legal justice*. Ini terbukti dengan banyaknya proses penyelesaian kasus pidana di masyarakat yang justru mencedera rasa keadilan dimasyarakat. Sah saat penegakan hukum pidana diterapkan berdasarkan atas apayang ditetapkan oleh KUHP atau undang-undang lainnya. Namun yang tidakdisadari adalah kecerdasan aparat penegak hukum dalam melihat mana kasus yang dapat diteruskan dan yang tidak. Itulah alasan mengapa diberikannya wewenang seperti diskresi maupun hak oportunitas. Dalam doktrin Islam, sebagaimana ditegaskan oleh Marcel A. Boisard: keadilan merupakan pusat gerak dari nilai-nilai moral yang pokok.

Maka keadilan dalam Islam merupakan salah satu prinsip pokok yang sangat penting. Keadilan dalam Islam mencakup keadilan individu (*al-adalah al-fardiyyah*) dan keadilan sosial (*al-adalah al-ijtimaiyah*). Keadilan dalam hukum Islam selalu mempertimbangkan moralitas, sosial dan individualitas, bukan hanya sebatas penerapan *legal justice*.⁶⁵

⁶⁵ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm.121.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Esensi Konsep Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia

Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai institusi bermoral, bernurani dan karena itu sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum. Maka kalimat “hukum untuk manusia” bermakna juga “hukum untuk keadilan”. Ini berarti, bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum. Intinya adalah penekanan pada penegakan hukum berkeadilan yang di Indonesia yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat atau yang sering disebut dengan “masyarakat yang adil dan makmur”.⁶⁶

Sejak berdirinya Indonesia, para *founding fathers* Indonesia telah menetapkan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara hukum. Hal itu terlihat pada Penjelasan Umum Undang-undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan (*machtsstaat*). *Rechtsstaat* dalam Penjelasan Umum Undang-undang

⁶⁶ Eko Syaputra, *Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Masa yang akan Datang*, Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol 3 No 2, Juli 2021, hlm 234

Dasar 1945 tersebut bukan konsep *rechtsstaat* sebagaimana yang diterapkan dalam sistem hukum *civil law*, melainkan hanya istilah yang dipergunakan untuk menyebutkan konsep negara hukum secara umum. Pasca amandemen, penegasan tersebut tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar 1945. Penegasan tersebut menjelaskan bahwa konsep negara hukum Indonesia bukanlah konsep negara hukum *rechtsstaat* maupun *the rule of law*, melainkan gabungan dari keduanya, yaitu negara hukum yang mempunyai ciri khas Indonesia yang menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, yang disebut Negara Hukum Pancasila. Menurut I Dewa Gede Atmadja, ciri esensial Negara Hukum Pancasila adalah negara hukum yang berpangkal pada asas kekeluargaan, musyawarah mufakat dan perlindungan HAM dengan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban serta fungsi hukum pengayoman.⁶⁷

Para pakar hukum menyetujui bahwa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dianggap sebagai tujuan hukum, namun dalam prakteknya, sulit untuk dapat mewujudkan secara bersamaan. Achmad ali mengatakan, kalau dikatakan tujuan hukum sekaligus mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, apakah hal itu tidak menimbulkan masalah? Dalam kenyataan sering antara tujuan yang satu dan lainnya terjadi benturan. Dalam hubungan ini Radbruch mengajarkan bahwa kita

⁶⁷ I. K. C Putra, *Relevansi Konsep Negara Hukum Pancasila dengan Welfare State dalam Implementasinya dengan Pelayanan Publik di Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Jurnal), Volume 6, Nomor 12, 2017, hlm. 3

harus menggunakan asas prioritas, prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum.⁶⁸

Melalui asas prioritas yang kasuistis, tujuan hukum untuk mencapai keadilan, kemanfaatan atau kepastian hukum semua tergantung dari kondisi yang ada atau dihadapi didalam setiap kasus. Pada suatu kasus ada kalanya keadilan yang lebih diprioritaskan daripada kemanfaatan dan kepastian. Dalam kasus yang lain unsur kemanfaatan menjadi prioritasnya. Namun demikian, dalam keadaan apapun, hukum haruslah tetap dijadikan dasar pijakan utama, artinya untuk mencapai keadilan maupun kemanfaatan pijakan utamanya adalah tetap aturan hukum yang berlaku.⁶⁹

Hukum mempunyai tugas pokok dalam menciptakan ketertiban, mengingat ketertiban merupakan suatu syarat pokok dari adanya masyarakat yang teratur. Agar tercipta ketertiban dalam masyarakat, diusahakan untuk mengadakan kepastian. Kepastian diartikan sebagai kepastian hukum dalam hukum dan kepastian karena hukum. Hal ini disebabkan pengertian hukum mempunyai dua segi. Segi yang pertama adalah bahwa ada hukum yang pasti bagi peristiwa yang konkret. Segi kedua adalah adanya suatu perlindungan hukum terhadap kesewenang-wenangan. Kepastian hukum hakikatnya adalah suatu kepastian tentang bagaimana para warga masyarakat

⁶⁸ Achmad Ali, *Op.Cit*, 1996, hlm 95

⁶⁹ Armunanto Hutahaean, *Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum*, Jurnal Hukum to-ra :Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, Volume 8 Issue 2, 2022, hlm 142

menyelesaikan masalah hukum, bagaimana peranan dan kegunaan lembaga hukum bagi masyarakat dan seterusnya.⁷⁰

Aspek teoritis kepastian hukum dan perlindungan hukum yaitu apabila hukum dan perlindungan hukum yaitu apabila eksekusi berjalan sebagaimana mestinya akan memberikan kepastian hukum, karena dengan adanya eksekusi tersebut, apa yang dicita-citakan tujuan hukum untuk mencari kepastian hukum menjadi terlaksana dan juga merupakan perlindungan hukum bagi mereka yang mendapatkan hak dari putusan perkara tersebut untuk mendapatkan perlindungan hukum daripada eksekusi dimaksud.

Kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kaimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktik banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidak pastian hukum.⁷¹ Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ Herri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*, Depok, Prenandamedia Group, Cet 1, 2017, hlm 23

hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.

Gustav Radbruch memberi kontribusi yang cukup mendasar terhadap diskursus kepastian hukum. Radbruch berbicara tentang adanya cita hukum, cita hukum ini akan membimbing manusia dalam kehidupannya berhukum. Dan cita hukum tersebut ditopang oleh kehadiran tiga nilai dasar (*Grundwerten*), yaitu Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmaeszigkeit*) dan Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu berada dalam hubungan serasi (harmonis) satu sama lain. Melainkan berhadapan, bertentangan, ketegangan (*spannungsverhaeltnis*) satu sama lain.⁷² Keadilan bisa bertabrakan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, tuntutan kemanfaatan bisa bertabrakan dengan keadilan dan kepastian hukum dan seterusnya.

Hukum dituntut untuk memenuhi berbagai karya dan oleh Radbruch ketiga-tiganya itu disebut sebagai nilai-nilai dasar hukum. ketiga nilai dasar tersebut adalah Keadilan, Kemanfaatan/kegunaan (*Zweckmaszigkeit*) dan Kepastian hukum. sekalipun ketiga-tiganya itu merupakan nilai dasar dari hukum, namun antara mereka terdapat suatu *Spannungsverhaltnis*, suatu ketegangan satu sama lain. Hubungan atau keadaan yang demikian itu bisa dimengerti, ketiga-tiganya berisi tuntutan yang berlain-lainan dan yang satu sama lain mengandung potensi untuk bertentangan. Apabila kita ambil sebagai contoh kepastian hukum, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan kesamping. Yang utama bagi kepastian

⁷² Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UKI Press, 2006, hlm 135

hukum adalah adanya peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakatnya, adalah diluar pengutamaan nilai kepastian hukum.⁷³

Dalam perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia, pemidanaan dengan memenjarakan pelaku kejahatan merupakan sanksi yang utama terhadap pelaku kejahatan yang terbukti bersalah dipengadilan. Sementara jika dikaji lebih dalam, masyarakat memerlukan bukan hanya sekedar pemenjaraan kepada pelaku pidana, namun harapan untuk bisa mengembalikan keadaan kepada sebelum terjadinya pidana. Harapan masyarakat tersebut yang mendesak untuk dilakukan penyelesaian dengan cara restorative justice atau keadilan restorative.

Restorative Justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restorasi, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan Kembali keadaan semula. Keadilan restoratif adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep

⁷³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Abadi Bakti, Bandung, Cet 8, 2014, hlm 19

pidana tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formil dan materiil). Keadilan restoratif harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan.⁷⁴ Dari kenyataan yang ada, sistem pidana yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*integrated justice*), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. Hal inilah yang mendorong ke depan konsep keadilan restoratif.⁷⁵

Liebmann secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut”.⁷⁶

Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut:

- 1) Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
- 2) Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
- 3) Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
- 4) Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- 5) Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.

⁷⁴ M. Alvi Syahrin, *The Implementation of Restorative Justice Principles In Integrated Criminal Justice System*, Majalah Hukum Nasional Nomor 1, 2018, hlm 99

⁷⁵ Mudzakir, *Analisis Restorative Justice: Sejarah, Ruang Lingkup, dan Penerapannya*, Jakarta, 2013, hlm. 28

⁷⁶ Marian Liebmann, *Op.Cit*, 2007, hlm. 25

- 6) Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.⁷⁷

Tujuannya untuk memulihkan kehidupan komunitas yang ada di dalamnya pelaku kejahatan yang dihadapkan pada tanggung jawab mereka pada tindak kriminal yang mereka lakukan. Korban yang normalnya tidak diperhitungkan dalam proses yang ditawarkan dan kesempatan yang berhubungan dengan hal tersebut. Ketika ahli kriminal Australia Jhone Brathwaite menunjuk bahwa hal ini punya pengaruh bagi personal akuntabilitas keluarga kesalahan tindakan kembali pada proses pengadilan). Jim Consedine berpendapat:

*The most important implications of the theory of reintegrative shaming are community participation in public life ... in the form of the idea of community accountability conference, juvenile offences to be dealt with through 'family group conference'. Theoretical rationale the principle with conference invitations is designed to structure reintegration into the conference.*⁷⁸ (Implikasi terpenting dari teori reintegrasi adalah partisipasi komunitas dalam kehidupan umum... dalam bentuk ide dari musyawarah komunitas yang akuntabel, kenakalan remaja dikaitkan dengan musyawarah keluarga. Secara teoretis yang rasional, prinsip undangan musyawarah dirancang untuk membentuk struktur reintegrasi dalam musyawarah tersebut).

Ciri-ciri serta karakteristik paradigma peradilan restoratif yang tidak saja berdimensi tunggal pengendalian pelaku, melainkan berdimensi tiga sekaligus, yaitu

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 26

⁷⁸ Jim Consedine, *Restorative Justice, Healing the Effects of Crime*, Lyttelton: Plougshares Publications, 2015, hlm 767-771

korban, pelaku dan masyarakat, sementara kepentingan negara diwakili oleh peran dari Lembaga peradilan sendiri.⁷⁹ Bagir Manan menjelaskan substansi keadilan restoratif berisi prinsip-prinsip, antara lain: membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).⁸⁰

Dalam pandangan keadilan Islam restoratif, kejahatan bukan hanya merupakan pelanggaran hukum semata, melainkan secara fundamental merupakan pelanggaran terhadap hubungan antar manusia. Oleh karena itu, keadilan restorative menekankan pada pemulihan kerusakan akibat kejahatan, melalui restitusi materiil maupun simbolik, membangun kembali harga diri pelaku, dan mengembalikan mereka kepada masyarakat.⁸¹ Selanjutnya ditekankan bahwa keadilan restorative memberi fasilitas bagi pemulihan komunitas dengan menegaskan nilai yang dirusak oleh pelaku kriminal.

Muncul sebuah pertanyaan, dapatkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) diterapkan di Indonesia? Terkait dengan pertanyaan ini, Braithwaite mengatakan bahwa:

⁷⁹ M.A. Syahrin, *Penentuan Forum yang Berwenang dan Model Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis Internasional Menggunakan E-Commerce: Studi Kepastian Hukum dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol 7 No 2, 2018. hlm 207-228.

⁸⁰ Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan): Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian dalam Dekade Terakhir*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2015, hlm. 10.

⁸¹ Rudy HAN, *Konsep Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Pidana diluar Pengadilan oleh Penyidik Polri*, Program Doktor Ilmu Hukum Jayabaya, Jakarta, 2016, hlm 32-33.

“Indonesia is a nation with wonderful resources of intracultural restorative justice. Traditions of musyawarah (musyawarah) decision by friendly cooperation and deliberation-traverse the archipelago. Adat law at the same time allows for diversity to the point of local criminal laws being written to complement universal national laws.”⁸²

Berdasarkan pendapat Braithwaite tersebut, terlihat dengan jelas bahwa praktik-praktik penyelesaian masalah dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) memang telah ada dalam kultur atau budaya bangsa Indonesia sebagaimana telah dilakukan di Sumatra Barat, sekalipun hal itu dilakukan oleh kalangan elit tertentu dari masyarakat. Braithwaite berkeyakinan dengan memberikan sedikit pelatihan maka tidak hanya kalangan elit saja yang dapat memfasilitasi praktik-praktik penyelesaian masalah dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif namun lebih banyak orang, sekalipun demikian, upaya pendemokrasian praktik-praktik restoratif terhadap orang-orang Asia dapat berpotensi menimbulkan suatu kekeliruan.

Implementasi atau pelaksanaan konsep keadilan restoratif (restorative justice) diberbagai negara setidaknya melewati 3 (tiga) tahap berikut ini:⁸³

Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sebuah Rangkaian Perkembangan

No	Indikator	Bisa Menjadi Restoratif	Restoratif Sebagian	Restoratif Sepenuhnya
-----------	------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------

⁸² Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Justice Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, 2013. hlm. 109.

⁸³ Kristian & Christine Tanuwijaya, *Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Jurnal Mimbar Justitia, Vol. I No. 02, Juli-Desember 2015, hlm 600

1	Keterlibatan	Keterlibatan bukanlah perhatian utama. Keputusan yang dibuat oleh pihak yang tidak secara langsung terkena dampak. Tidak ada pilihan untuk dialog di antara mereka yang terkena dampak langsung.	Para pemangku kepentingan merupakan kunci untuk memberikan informasi sampai tingkat yang terbatas. Beberapa para pemangku kepentingan memiliki keputusan dan masukan akan tetapi, keputusan akhir dibuat atau disetujui oleh sistem formal. Dalam restoratif sebagian, terdapat kesempatan terbatas untuk dialog antara beberapa para pemangku kepentingan	Semua pihak (mereka yang terluka mereka yang dirugikan dan masyarakat) disediakan kesempatan untuk berpartisipasi, membentuk proses dan membuat keputusan. Dalam hal ini terdapat peluang yang jelas untuk berdialog. Keputusan dibuat secara konsensus oleh mereka yang terkena dampak langsung. Dan keputusan harus dihormati dan dilaksanakan oleh semua pihak.
2	Pertanggungjawaban	Fokusnya adalah pada aturan atau hukum yang dilanggar dan konsekuensi atas perbuatannya (pertanggungjawaban pasif).	Perhatian utama adalah dengan membayar untuk bahaya dan kebutuhan tetapi fokus utama adalah aturan atau hukum yang dilanggar dan segala konsekuensi yang muncul.	Fokus pada identifikasi, mengakui dan menangani bahaya, kebutuhan dan penyebab yang muncul. Hal ini menciptakan peluang bagi pertanggungjawaban secara aktif.
3	Perbaikan	Memulihkan kerusakan atau kerugian yang dialami. Pertanggungjawaban pasif dari pelaku	Beberapa upaya dilakukan untuk memulihkan. Sebagian kerugian yang sangat nyata.	Berkonsentrasi pada memulihkan luka fisik, emosional dan sosial dari semua pihak yang terkena dampak dan

		biasanya berfokus tidak untuk memulihkan.	Sering kali, bahaya dan upaya untuk memulihkan diberikan kepada orang lain selain mereka yang secara langsung terkena dampak.	kebutuhan untuk sedapat mungkin menangani semua pihak yang terlibat.
--	--	---	---	--

Berdasarkan kriterium perkembangan konsep atau pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) diatas, apabila dikaitkan dengan pengimplementasian konsep atau pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) di Indonesia maka pengimplementasikan konsep atau pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) di Indonesia baru berada pada tahap “bisa menjadi restoratif” atau setidaknya pada tahap “restoratif sebagian”.

Dalam kerangka Konsep Negara Hukum Pancasila, pendekatan konsep restorative justice baru diakui secara tersirat dalam konstitusi dan baru diatur secara parsial dalam beberapa peraturan perundangan-undangan hukum pidana, di antaranya dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang telah mengakui adanya suatu cara “musyawarah mufakat” dalam penegakan hukum pidana, serta peraturan-peraturan kelembagaan seperti Kepolisian melalui Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dan Mahkamah Agung melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan

Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).⁸⁴ KUHP sebagai induk hukum materiil dan KUHP sebagai induk hukum formil belum mengatur cara “musyawarah mufakat” yang merupakan nilai inti dari konsep restorative justice untuk menyelesaikan perkara pidana. Dalam perspektif *ius constituendum*, diperlukan kebijakan/politik hukum untuk mengatur penerapan konsep restorative justice dalam penegakan hukum pidana, baik di tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan.

Menurut Soedarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, sehingga apa yang terkandung dalam masyarakat dapat diekspresikan oleh peraturan-peraturan tersebut dan pada akhirnya apa yang dicita-citakan akan dapat tercapai.⁸⁵ Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, politik hukum⁸⁶ adalah penerapan atau pelaksanaan kebijakan hukum (*legal policy*) oleh suatu pemerintahan negara tertentu, yang wilayah kerjanya meliputi konsistensi pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada proses pembaruan dan pembuatan hukum yang diarahkan pada sikap kritis terhadap hukum yang berdimensi *ius constitutum* dan menciptakan hukum yang berdimensi *ius constituendum*, serta

⁸⁴ I Made Tambir, *Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 8 Nomor 4, 2019, hlm. 565.

⁸⁵ Harun M, *Reformulasi Kebijakan Hukum terhadap Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Menjaga Kedaulatan Negara*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 5 Nomor 1, 2016, hlm. 103

⁸⁶ M.I.F Putuhena, *Politik Hukum Perundang-undangan: Mempertegas Reformasi Legislasi yang Progresif*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 2 Nomor 3, 2013, hlm. 384

penegasan fungsi lembaga serta pembinaan para penegak hukum dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Pelaksanaan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) di Indonesia bisa dimulai dari Mahkamah Agung (MA). Hal ini dikarenakan Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan. Hal ini diatur secara tegas dalam gamblang dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.⁸⁷

Dengan demikian, mengingat bahwa Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan maka sudah seyogianya apabila Mahkamah Agung (MA) mengadopsi atau menganut dan menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Dalam hal ini, sorotan ada pada Mahkamah Agung (MA) karena Mahkamah Agung (MA) merupakan puncak sehingga apabila Mahkamah Agung (MA) mengadopsi atau menganut dan menerapkan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) maka peradilan yang ada dibawahnyapun akan mengadopsi, menganut dan menerapkan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Dengan cara ini, diharapkan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat diterapkan dalam

⁸⁷ Kristian & Christine Tanuwijaya, *Op.Cit*, Juli-Desember 2015, hlm 602

seluruh sistem peradilan di Indonesia dari mulai Pengadilan Negeri-Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung itu sendiri.

Selain itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada Pasal 5 dengan tegas menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*the living law atau local wisdom*). Dengan demikian, pada hakikatnya hakim harus atau wajib menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam menyelesaikan perkara karena pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yakni Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai hukum adat dan sesuai pula dengan nilai-nilai agama.

Perlu pula dikemukakan bahwa konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak hanya dapat diterapkan kepada Mahkamah Agung (MA). Dalam proses peradilan pidana pada umumnya dan proses peradilan pidana di Indonesia pada khususnya, terdapat beberapa tahapan atau proses yang harus dilalui bagi para pencari keadilan baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga tahap penjatuhan putusan hakim.⁸⁸

Bahkan pada tahapan dimana para pencari keadilan melakukan upaya hukum (baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa). Dengan demikian, penulis menilai bahwa sudah seyogianya pengadopsian dan penerapan konsep

⁸⁸ Melihat bahwa titik sentral pada Sistem Peradilan Pidana Terpadu saat ini adalah hakim, hakimlah yang paling banyak dikecam oleh masyarakat apabila putusan yang dibuatnya dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan. *Ibid*, hlm 603

keadilan restorative (restorative justice) dilakukan diberbagai tingkatan atau proses peradilan sebagaimana dikemukakan diatas.

Kondisi masyarakat Indonesia yang berkembang cepat seiring perkembangan dunia internasional serta kuatnya tuntutan akan keadilan dan kepastian hukum, menyebabkan beberapa masalah kejahatan tidak lagi dapat diatasi oleh KUHP dan KUHAP. Kondisi inilah yang mengakibatkan sub-sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung) telah mengambil langkah-langkah kebijakan dalam melakukan penegakan hukum sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Sub-sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung) harus tetap memperhatikan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, tidak hanya berdasarkan asas legalitas semata, akan tetapi juga mempertimbangkan asas legitimasi dalam bentuk kearifan lokal dan situasional. Dalam pandangan *ansich* normatif, eksistensi kebijakan-kebijakan sub sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung) tersebut masih dapat dipertanyakan legitimasinya. Kebijakan-kebijakan tersebut dianggap tidak selaras dengan peraturan di atasnya seperti KUHP dan KUHAP. Bahkan Andi Hamzah selaku Ketua Tim RUU KUHAP berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 1 KUHAP (Sv) Belanda, acara pidana dijalankan hanya menurut cara yang diatur oleh Undang-undang, sehingga acara pidana tidak boleh diatur oleh suatu peraturan yang lebih rendah dari Undang-undang dalam arti formil.⁸⁹

⁸⁹ Eko Syaputra, *Op.Cit*, Vol 3 No 2, Juli 2021, hlm 245

Oleh karena itu, maka tidak heran apabila saat ini pada sub-sistem peradilan pidana di Indonesia seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang penerapan dan pelaksanaan restorative justice dalam penyelesaian terhadap perkara tindak pidana tertentu yang dilakukan oleh orang dewasa. Dengan adanya tren munculnya peraturan kelembagaan seperti Peraturan Kapolri, Peraturan Jaksa Agung ataupun Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur hukum acara tersebut, penulis berpendapat bahwa penerapan konsep keadilan restoratif ini harus dilaksanakan secara menyeluruh dan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang khusus seperti Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Proses penegakan hukum melalui pendekatan keadilan restorative dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan Kejaksaan mengacu pada Perja No.15 Tahun 2020. Kebijakan *Restorative Justice* Melalui Peraturan Jaksa Agung (Perja) No.15 Tahun 2020 yang diundangkan pada tanggal 22 Juli 2021 diharapkan mampu menyelesaikan perkara tindak pidana ringan (Tipiring) selesai tanpa ke meja hijau. Sejak dikeluarkannya Perja itu, sudah 300 perkara telah dihentikan Jaksa diseluruh tanah air, Dikeluarkannya Perja ini untuk merestorasi kondisi ke semula sebelum terjadi “kerusakan” yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang (tersangka). Syarat –syarat bagi orang yang “berhak” menerima *Restorative Justice* adalah:

- 1) Tindak Pidana yang baru pertama kali dilakukan;
- 2) Kerugian di bawah Rp 2,5 juta;
- 3) Adanya kesepakatan antara pelaku dan korban.

Perja ini juga mencoba untuk meminimalisir *over capacity* Lapas yang menjadi momok bagi Lapas di Indonesia. Selain itu, muatan Perja ini juga terkandung untuk meminimalisir penyimpangan kekuasaan penuntutan serta memulihkan kondisi sosial secara langsung di masyarakat. Ini juga menjadi salah satu kebijakan dalam menjawab keresahan publik tentang hukum tajam ke bawah, namun tumpul ke atas yang selama ini seolah menjadi kelaziman. Peraturan ini adalah salah satu inovasi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk memberikan kepastian hukum bagi kalangan masyarakat biasa. *Policy* ini digaungkan ST Burhanuddin di level internasional. Dalam acara bertema “*Integrated Approaches to Challenges Facing the Criminal Justice System*”.⁹⁰ Burhanuddin menyampaikan metode *restorative justice* dalam peradilan pidana Indonesia merupakan pendekatan terintegrasi dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan putusan pengadilan. Burhanuddin menyebut *restorative justice* dapat mempersingkat proses peradilan yang berkepanjangan serta menyelesaikan isu kelebihan kapasitas narapidana di lembaga pemasyarakatan. Melihat capaian tersebut, pilar reformasi di tubuh Kejaksaan Agung kembali berdiri. Namun demikian, dibutuhkan peran serta masyarakat untuk mengawal kembalinya marwah Kejaksaan.

Khusus di lingkungan Polri, ketentuan tentang keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa keadilan

⁹⁰ Salsabila, Slamet Tri Wahyudi, *Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 51, Nomor 1, Januari 2022, hlm.64

restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Kemudian menurut Pasal 2 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, bahwa penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal yang dilakukan oleh pengemban fungsi Pembinaan Masyarakat dan Samapta Polri sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam perkara tindak pidana ringan; kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri melalui penghentian penyelidikan dan penyidikan.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disebut Peraturan Kapolri atau Perkap tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan sebagai langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembedaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan

masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam setiap penegakkan hukum pidana terdapat dimensi publik dan privat. Setiap tindak pidana memiliki dimensi publik dan privat. Dimensi publik terdapat dalam proses peradilan pidana terhadap pelaku dan dimensi privat ada pada pemenuhan Hak Korban. Praktek keadilan restoratif menyeimbangkan keduanya dan tidak menggantikan sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Melainkan hadir menjadi bagian dari usaha untuk mewujudkan proses yang berkeadilan, efektif, dan efisien dalam merespon tindak pidana.⁹¹ Oleh karena itu, prinsip keadilan restoratif merupakan komponen yang bersifat komplementer dalam sistem peradilan pidana. Namun, Keadilan Restoratif tidak menyeluruh diterapkan di dalam sistem peradilan pidana. Hal ini didasari pada berbagai kelemahan.

Kelemahan pertama adalah karena keadilan restoratif untuk seluruh tindak pidana belum diatur dalam Undang-Undang. Dalam tingkat Undang-Undang Keadilan Restoratif diatur secara limitatif dalam UU SPPA dengan persyaratan yang juga limitatif. Sedangkan pada tahapan penyidikan diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan dalam Penuntutan diatur pada Perja Nomor 15 Tahun 2020. Pengaturan limitatif ini memiliki dampak dalam penerapannya. Perkap dan Perja

⁹¹ Z. D.Gabbay, *Justifying Restorative Justice: A Theoretical Justification for the Use of Restorative Justice Practices*. Journal of Dispute Resolution, Vol.2. 2015. hlm 321

berlaku secara internal bagi setiap penegak hukumnya dan tidak dapat menyimpangi Undang-Undang. Oleh karena itu, jika ada penegak hukum yang tetap mengutamakan KUHAP, maka hal tersebut tidak dapat dianggap pandangan yang keliru.

Artinya aturan-aturan dan kebijakan mengenai penerapan keadilan restoratif (restorative justice) terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh orang dewasa yang telah ada saat ini baik itu di Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung harus di formulasikan ke dalam peraturan perundang-undangan baik itu berbentuk Undang-undang maupun diformulasikan ke dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), agar memberikan kepastian hukum, kekuatan hukum dan dasar hukum yang jelas bagi sub-sistem peradilan pidana seperti Kepolisian, Kejaksaan maupun Mahkamah Agung dalam melakukan penegakan hukum dengan menerapkan keadilan restoratif (restorative justice) terhadap penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, karena pada saat ini kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh sub-sistem peradilan pidana tersebut tidak sama dalam memberikan penerapan terhadap perkara pidana yang dapat dilakukan penyelesaian melalui konsep keadilan restoratif ini.

B. Metode Polres Rembang dalam Penerapan Konsep Restorative Justice pada Penanganan Perkara Pidana

Di Indonesia, paradigma yang ditawarkan oleh keadilan restorative dalam prakteknya bukan hal yang baru. Praktek penyelesaian sengketa non adversary atau diluar proses peradilan pidana, dalam kenyataannya sudah diterapkan masyarakat sebagai cerminan dari Lembaga musyawarah mufakat yang menjadi bagian dari filosofis bangsa Indonesia. Realita menunjukkan bahwa penyelesaian suatu konflik dalam masyarakat Indonesia meskipun merupakan suatu pelanggaran perundang-undangan pidana tidak selalu berakhir dipengadilan. Kasus-kasus ringan seperti kenakalan anak, pencurian ringan, bahkan sampai pada penganiayaan dan perkosaan ternyata juga dapat diselesaikan melalui Lembaga Lembaga musyawarah ini dengan atau tanpa melibatkan petugas terkait.⁹²

Disamping itu Konsep keadilan restoratif sebenarnya telah lama di praktikan masyarakat adat Indonesia, seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, dan komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaan. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang, maka penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal dengan perdamaian tanpa melibatkan aparat negara.⁹³ Lantas bagaimana peran serta aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Republik

⁹² Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restorative di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatam Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)*, Jakarta : Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hlm 43

⁹³ Dewi DS dan A. Syukur Fatahilah, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie Publishing, 2011, hlm 5

Indonesia dalam implementasi konsep Keadilan restoratif dalam proses pemidanaan di Indonesia?.

Untuk menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, Polri diberi wewenang oleh UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI untuk merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat. Melihat itu semua, Polri perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restorative yang menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan.⁹⁴

Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 yaitu:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu sebagai berikut:

- 1) Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum;

⁹⁴ Armunanto Hutahaean, *Op.Cit*, Volume 8 Issue 2, 2022, hlm 140

- 2) Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat;
- 3) Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- 4) Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat;
- 5) Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.⁹⁵

Dalam observasi penelitian ini terkait peranan Kepolisian dalam melaksanakan upaya restorative justice saat proses perkara pidana, peneliti melakukan penelitian pada objek instansi Polres Rembang yang mana dilakukan wawancara terhadap narasumber yaitu AKP Heri Dwi Utomo bahwa Penerapan restorative justice di lingkup Kepolisian telah diatur melalui Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative. Dimana Penanganan tindak pidana yang berdasarkan keadilan restoratif itu sendiri harus memenuhi persyaratan umum yang meliputi syarat materiil dan formil, serta persyaratan khusus. Syarat-syarat materiil yang mesti terpenuhi, semisal perkara tersebut tidak menimbulkan keresahan dan tidak ada penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah

⁹⁵ Bisri Ilham, *Op.Cit*, 1998, hlm. 32.

bangsa tidak bersifat radikalisme dan separtaisme, bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, bukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.⁹⁶

Penerapan keadilan restoratif pada penanganan tindak pidana guna mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, seyogyanya disertai dengan pemahaman setiap anggota Polri (penyelidik, penyidik, dan pengemban fungsi pembinaan masyarakat serta Samapta) tentang keadilan restoratif itu sendiri. Beberapa konsep dasar penting terkait keadilan restorative yang perlu dipahami, dan dianut secara utuh oleh anggota Polri tersebut adalah: pengertian, program, proses, pilar, nilai atau prinsip, cara atau upaya yang ditempuh, hasil dan tujuan dari keadilan restoratif itu sendiri. Pemahaman keadilan restoratif yang dimiliki oleh anggota Polri secara benar dan tepat, akan mempengaruhi pencapaian keadilan yang memulihkan sebagai tujuan utama dari keadilan restoratif, dan esensi penegakan hukum yang berkeadilan. Tujuan tersebut akan tercapai jika program, proses, nilai atau prinsip maupun upaya atau cara yang ditempuh, hasil dan tujuan yang ingin diwujudkan dari penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana tersebut berdasarkan/bersifat restoratif.⁹⁷

Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No. 2 Tahun 2002 mengamanatkan bahwa Polisi berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan AKP Heri Dwi Utomo, selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Rembang, Dilaksanakan Pada Tanggal 1 Oktober 2024

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan AKP Heri Dwi Utomo, selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Rembang, Dilaksanakan Pada Tanggal 1 Oktober 2024

tindakan penyelidikan oleh penyidik. Penegakan hukum yang dilakukan tentunya penegakan hukum yang harus sesuai dengan peraturan perundangundangan (KUHAP), juga mengacu pada program prioritas Kapolri yang mengusung konsep Transformasi menuju Polri yang Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi berkeadilan (PRESISI).

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga kemandirian dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:⁹⁸

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
- b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan AKP Heri Dwi Utomo, selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Rembang, Dilaksanakan Pada Tanggal 1 Oktober 2024

- a) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- b) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disebut Peraturan Kapolri atau Perkap tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan sebagai langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 08 tahun 2021 Keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Pendekatan keadilan restoratif dapat memenuhi asas pengadilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. dengan konsep ini maka kepentingan yang hendak dilindungi ialah hak-hak umum, sehingga kedudukan Negara dengan alat penegak hukumnya menjadi dominan. Fungsi hukum yang paling utama selain kepastian hukum dan kemanfaatan adalah keadilan. kedua pihak yang berdamai melalui mediasi atau *restorative justice*, menunjukkan bahwa kedua belah pihak yang berkonflik telah menemukan keadilan yang dapat langsung dirasakan sehingga dapat mengobati konflik sosial dalam masyarakat.⁹⁹

Adapun persyaratan umum penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, Polres Rembang mengimplementasikan konsep tersebut dalam tahap penyidikan perkara pidana mengacu pada Pasal 3 s.d 6 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 bahwa:¹⁰⁰

1. Syarat materiil yaitu:
 - a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
 - b. Tidak berdampak konflik sosial;
 - c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
 - d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
 - e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan AKP Heri Dwi Utomo, selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Rembang, Dilaksanakan Pada Tanggal 1 Oktober 2024

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan AKP Heri Dwi Utomo, selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Rembang, Dilaksanakan Pada Tanggal 1 Oktober 2024

f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

2. Syarat formiil yaitu:

a. Perdamaian dari kedua belah pihak kecuali untuk tindak pidana Narkoba yang dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak;

b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana Narkoba, dapat berupa:

- 1) Mengembalikan barang;
- 2) Mengganti kerugian;
- 3) Menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan
- 4) Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Selanjutnya, persyaratan khusus penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, Narkoba dan lalu lintas diatur dalam Pasal 7 s.d 10 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, sebagai berikut:¹⁰¹

1. Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik:

¹⁰¹ Rahman Amin, Gatot Efrianto, Octo Iskandar, Audy Pramudya Tama. *Penyuluhan Hukum tentang Peraturan POLRI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Abdi Bhara Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 2 Issue1, June 2023, hlm 32

- a. Pelaku tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten ilegal;
- b. Pelaku bersedia menghapus konten yang telah diunggah;
- c. Pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang diunggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar; dan
- d. Pelaku bersedia bekerjasama dengan Penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

2. Tindak pidana Narkoba:

- a. Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti Narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan Narkotika dan Psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana Narkotika, namun hasil tes urine menunjukkan positif Narkoba;
- c. Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana Narkoba, pengedar dan/atau bandar;
- d. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan.Pelaku bersedia bekerjasama dengan Penyidik Polri untuk melakukan penyidikan lanjutan.

3. Tindak pidana lalu lintas:

- a. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau
- b. Kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Cukup banyak ditemukan dimana pihak korban yang tidak melaporkan tindak pidana yang terjadi kepada polisi atau setelah dilaporkan kemudian ingin mencabut kembali laporan tersebut. Dalam menyikapi masalah seperti ini polisi menanggapi dengan sikap yang tidak sama, ada yang bersikukuh pada aturan yang normatif atau yuridis, dan ada sebagian lagi tidak terlalu kaku dan mencoba melihat kasus tersebut dari spektrum atau aspek yang lebih luas seperti asas manfaat, dampak yang ditimbulkan bagi berbagai pihak bila di proses secara limitatif ataupun non limitatif serta pertimbangan lainnya.¹⁰²

Pendekatan keadilan restoratif dapat memenuhi asas pengadilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dengan konsep ini maka kepentingan yang hendak dilindungi ialah hak-hak umum, sehingga kedudukan Negara dengan alat penegak hukumnya menjadi dominan. Fungsi hukum yang paling utama selain kepastian hukum dan kemanfaatan adalah keadilan. kedua pihak yang berdamai melalui mediasi atau *restorative justice*, menunjukkan bahwa kedua belah pihak yang berkonflik telah

¹⁰² Hasil Wawancara dengan AKP Heri Dwi Utomo, selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Rembang, Dilaksanakan Pada Tanggal 1 Oktober 2024

menemukan keadilan yang dapat langsung dirasakan sehingga dapat mengobati konflik sosial dalam masyarakat.¹⁰³

Adapun proses pelaksanaan Restorative Justice pada kasus yang telah diuraikan yaitu pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dilakukan sesuai prosedur tahapan pertama yaitu proses perdamaian yang dilakukan dengan mediasi antara kedua belah pihak dimana korban dapat mengungkapkan perasaan ketidaknyamanya serta keluhan yang dirasakan akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dengan mengungkapkan keluhan korban maka akan memberikan ruang kepada pelaku untuk menebus kesalahannya. Untuk tindak pidana ringan pemulihan hak korban terkadang dengan ganti rugi. Biasanya hanya ganti rugi diberikan sesuai dengan keinginan korban.

Dalam melakukan mediasi harus dihadiri saksi yang dimana boleh diwakili oleh tokoh adat didesa maupun tokoh masyarakat . setelah melakukan mediasi pelaku atau korban mengajukan surat permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada kepolisian. Pada surat permohonan dilengkapi dengan dokumen yaitu surat pernyataan perdamaian antar pelaku dan korban, kemudian bukti telah dilakukan pemulihan hak korban. Perdamaian yang dimaksud adalah sebelumnya para pihak yaitu pelaku dan korban telah melakukan kesepakatan perdamaian dengan mediasi yang dihadiri oleh keluarga korban dan keluarga pelaku dan juga saksi.¹⁰⁴

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan AKP Heri Dwi Utomo, selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Rembang, Dilaksanakan Pada Tanggal 1 Oktober 2024

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan AKP Heri Dwi Utomo, selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Rembang, Dilaksanakan Pada Tanggal 1 Oktober 2024

Setelah kelengkapan dokumen dinyatakan lengkap selanjutnya penyidik meminta klarifikasi terhadap para pihak yang kemudian dituangkan kedalam berita acara. bila kelengkapan dokumen dan hasil klarifikasi terpenuhi penyidik akan mengajukan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara. gelar perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan atau penyidikan oleh penyidik kepada peserta gelar serta dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan atau masukan dan koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021, yang berbunyi:

Pasal 15

- 1) Penghentian Penyelidikan atau penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dilakukn dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada :
 - a. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri , untuk tingkat Markas Besar Polri;
 - b. Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah ; atau
 - c. Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor
- 2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait.
- 3) Surat permohonan sebagaiman dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan dokumen :
 - a. Surat pernyataan perdamaian; dan
 - b. Bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.
- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan terhadap tindak pidana narkoba.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Pasal 15 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Pasal 16

- 1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyidik pada kegiatan penyelidikan melakukan :
 - a. Penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3);
 - b. Klarifikasi terhadap para pihak dan di tuangkan dalam berita acara;
 - c. Pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;
 - d. Penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
 - e. Penertiban surat perintah penghentian penyelidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan dengan alasan demi hukum;
 - f. Pencatatan pada buku register keadilan restorative penghentian penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara; dan
 - g. Memasukan data ke dalam sistem elektronik manajemen penyidikan
- 2) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyidik pada kegiatan penyelidikan melakukan :
 - a. Pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara;
 - b. Klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
 - c. Pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;
 - d. Penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
 - e. Penerbitan surat perintah penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum;
 - f. Pencatatan pada buku register keadilan restorative penghentian penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara;
 - g. Pengiriman surat pemberitahuan penghentian terhadap perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai penyidikan kepada jaksa penuntut umum; dan
 - h. Memasukan data ke dalam sistem elektronik manajemen penyidikan.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Pasal 16 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Perkara pidana pada prinsipnya menempatkan keadilan restoratif yaitu upaya pemulihan (restorasi) terhadap kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sebagai nilai dasar yang digunakan dalam merespon suatu perkara pidana. Dalam hal ini dalam keadilan restoratif mensyaratkan adanya keseimbangan antara kepentingan pelaku dan kepentingan korban serta memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara pidana tersebut melalui keadilan restoratif dalam kehidupan masyarakat sehingga penerapan keadilan restoratif tidak memberikan dampak luas bagi masyarakat.¹⁰⁷

Dengan menyadari peran Polri sebagai pelindung dan pelayan atau *to protect and to serve*. Konsep penegakan hukum melalui proses penyelidikan dan penyidikan sesungguhnya harus berorientasi kepada pelayanan masyarakat. Namun pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan anggota Polri khususnya dalam proses upaya paksa akan menimbulkan kesan negatif dilihat dari dimensi pelayanan. Sehingga ditentukan adanya pedoman yang aplikatif dalam melaksanakan prosedur tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh anggota Polri dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hak asasi manusia.

Perkara pidana yang bisa ditangani dengan pendekatan restorative justice dikepolisan apabila surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) belum diserahkan ke kejaksaan. Tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan cara itu, tetapi juga harus memenuhi syarat formil yaitu tetap harus ada kesepakatan kedua belah pihak dan

¹⁰⁷ Lilik Mulyadi, *Media Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2015, hlm. 63-64.

pemenuhan hak hak korban dan tanggung jawab pelaku. Disamping itu sejak terbitnya Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, setidaknya banyak perkara pidana yang diselesaikan tanpa harus sampai ke meja hijau. Disebutkan dalam Peraturan Kepolisian itu, penyidik harus memfasilitasi mediasi antara korban dan pelaku serta para pihak yang terlibat dalam perkara yang ingin berdamai. Semua perkara diprioritaskan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, terkecuali perkara yang berpotensi memecah belah, bernuansa SARA, radikalisme, dan separatisme.¹⁰⁸

Penerapan restorative justice oleh Polres Rembang adalah untuk mewujudkan keadilan dikarenakan para anggota sudah dibekali pengetahuan mengenai hakikat bagaimana seseorang yang menjadi korban dalam perkara pidana sehingga semangat untuk melaksanakan restorative justice diwujudkan untuk memulihkan hak korban terlebih dahulu. Di Polres Rembang sering diterapkan dengan proses perdamaian antara pelapor dan terlapor. Setelah proses perdamaian berhasil ditempuh, selanjutnya pelapor mengajukan surat pencabutan pengaduan. Lalu atas dasar adanya perdamaian dan pencabutan laporan pengaduan tersebut, penyidik Polres Rembang akan menindaklanjutinya dengan melakukan gelar perkara untuk menghentikan penyidikan perkaranya.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan AKP Heri Dwi Utomo, selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Rembang, Dilaksanakan Pada Tanggal 1 Oktober 2024

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan AKP Heri Dwi Utomo, selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Rembang, Dilaksanakan Pada Tanggal 1 Oktober 2024

Polres Rembang sebagai satuan organisasi dalam instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah satuan organisasi operasional. Adapun satuan organisasi operasional tersebut, yaitu: Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Satuan Intelijen Keamanan (Sat.Intelkam), Satuan Reserse Kriminal (Sat.Reskrim), Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya (Sat.Res Narkoba), Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat.Binmas), Satuan Samapta Bhayangkara (Sat.Sabhara), Satuan Lalu Lintas (Satlantas), Satuan Pengamanan Objek Vital (Sat.Pam. Obvit), Satuan Kepolisian Perairan (Sat.Polair), dan Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sat.Tahti). Satuan Reskrim yang ada di tingkat Polres, dalam hal ini Polres Rembang dapat mempengaruhi keberhasilan institusi Polri dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan operasional Polri, reskrim berperan sebagai fungsi pamungkas strategi Polri dalam penegakan hukum. Dalam struktur operasional Polri, Reskrim berperan sebagai ujung tombak operasional. Fungsi utama Polri yang langsung menyentuh sasaran adalah fungsi Reskrim yaitu melalui penyelidikan maupun penyidikan yang memiliki tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Penyidik tidak boleh membeda-bedakan orang dalam proses pemeriksaan, baik itu tersangka maupun korban, penyidik harus melaksanakan tugas sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan menjunjung tinggi asas persamaan di muka hukum (equality before the law), dan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Fungsi reskrim setidaknya harus bekerja secara

profesional tercapainya tegaknya hukum dan rasa keadilan. Sasaran akhir konsep restorative ini mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara; menghapuskan stigma atau cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal; pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan Lembaga permasalahatan; menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan masyarakat.¹¹⁰

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti juga menyimpulkan bahwa konsep atau pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) harus dilaksanakan secara terintegrasi. Hal ini menjadi penting mengingat apabila salah satu dari komponen tersebut tidak menerapkan konsep atau pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) maka putusan yang restoratif tidak mungkin dapat terlaksana. Misalnya, Kepolisian dan Kejaksaan telah menganut konsep keadilan restoratif namun hakim masih menganut pola pikir yang legistis, dalam kasus seperti ini hakim akan menjatuhkan putusan yang sangat normatif sehingga lembaga pemasyarakatanpun tidak bisa menerapkan konsep keadilan restoratif.¹¹¹ Oleh karenanya, pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) harus dilaksanakan secara terintegrasi antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Sebaliknya, apabila satu

¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan AKP Heri Dwi Utomo, selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Rembang, Dilaksanakan Pada Tanggal 1 Oktober 2024

¹¹¹ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 6 No.II, Agustus 2010, hlm191

komponen tidak menjalankan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) maka pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) itu sendiri tidak akan terealisasi dengan baik.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia cenderung menggunakan pidana penjara sebagai ancaman pidananya. Bahkan bisa dikatakan hampir semua tindak pidana diancam dengan pidana penjara, karena selama ini yang menjadi ukuran keberhasilan pemidanaan adalah ketika aparat penegak hukum berhasil menjatuhkan pidana penjara. Padahal pidana penjara membawa dampak negatif tidak saja bagi yang terkena, tetapi juga bagi masyarakat. Bagi yang terkena, penderitaan tidak hanya dialami sendiri, tetapi juga bagi keluarganya dan orang-orang yang hidupnya tergantung pada terpidana. Bagi masyarakat, kerugian nampak dari sering timbulnya residivisme sebagai akibat penjatuhan pidana penjara.¹¹²

Untuk mengurangi berbagai dampak negatif tersebut, dan menjangkau perubahan-perubahan sosial yang sangat dinamis di dalam masyarakat, perkembangan sistem penegakan hukum di Indonesia pada akhirnya harus mengikuti perubahan pola pikir dan budaya hukum yang ada saat ini. Hukum harus menyediakan ruang toleransi yang memungkinkan para anggota masyarakat dan para penegak hukum bergerak secara lebih leluasa mengikuti gerak dinamika masyarakat. Sehingga muncul wacana penyelesaian perkara di luar proses peradilan. Salah satu alternatifnya adalah dengan menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian

¹¹² Puteri Hikmawati, *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 7 Nomor 1, Juni 2016, hlm 86

perkara pidana. Penerapan keadilan restoratif dapat dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan di mana anggota Polri memiliki keleluasaan bertindak atau diskresi demi kepentingan umum sesuai dengan pertimbangan atau kebijakannya dan atau undang-undang.¹¹³

Keadilan restoratif memandang suatu tindak pidana sebagai penyakit masyarakat yang harus disembuhkan. Penyembuhan inilah yang menjadi perhatian utama, yang hanya dapat dilakukan dengan melibatkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat karena tindak pidana itu tidak dilihat semata-mata sebagai tindakan melanggar hukum dengan motivasi individual, melainkan terjadi karena kondisi sosial yang perlu diperbaiki bersama. Konsep keadilan restoratif (restorative justice) mampu berfungsi sebagai akselerator dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan masyarakat.

Penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif pada tahap penyidikan harus terpenuhi syarat formil berupa surat pernyataan perdamaian (akta dading) yang berisi butir-butir kesepakatan dan penyelesaian perselisihan dari para pihak yang berperkara.¹¹⁴ Hal ini mengingatkan kita bahwa keadilan dan perdamaian pada dasarnya tidak dapat dipisahkan. Perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan, keadilan tanpa perdamaian adalah bentuk baru penganiayaan/tekanan. Namun

¹¹³ Kahardani, dkk. *Application of Restorative Justice in the Settlement of Criminal Cases by the Indonesian National Police*, Jurnal Magister Hukum: Law and Humanity, Vol 1 No 1, 2023, hlm 76

¹¹⁴ Kuat Puji Prayitno, *Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12 Nomor 3, September 2012, hlm 408.

demikian perlu digaris bawahi bahwa penyelesaian perkara pidana melalui prinsip keadilan restoratif (restorative justice) tidak dapat dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai yang dalam istilah Kepolisian sering disebut dengan 86 (delapan enam)¹¹⁵, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat secara aktif serta penyelidik/penyidik sebagai mediator yang bersikap netral sehingga tercipta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif.

Secara implikasi filsafat, teori utilitarianisme menjadi relevan untuk sebuah tinjauan teori untuk restorative justice pada sistem pemidanaan. Dalam gagasan John Stuart Mill, diklasifikasikan menjadi empat poin penting. Poin yang pertama, dan perlu menjadi catatan bahwa apa yang dilakukan oleh Mill dengan konsep utilitarianismenya merupakan rekonstruksi ulang dari utilitarianisme Bentham. Artinya secara ilmiah Mill mencoba memperbaiki definisi utilitarianisme yang dianggap sebagai faham atau ideologi sesat akibat kesalahan yang dilakukan oleh utilitarianisme terdahulu.¹¹⁶ Mill memulainya dengan membuat konsep baru mengenai “prinsip kebermanfaatan”. Seperti yang sudah dijelaskan diawal. Hal tersebut mengacu pada perbuatan-perbuatan baik dan benar apabila memiliki tujuan akhir sebagai alat pendukung keadilan, dan buruk apabila untuk mendukung kejahatan.

¹¹⁵ Hasil Wawancara dengan AKP Heri Dwi Utomo, selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Rembang, Dilaksanakan Pada Tanggal 1 Oktober 2024

¹¹⁶ Franz Magnis Suseno, *Op.Cit*, 1997, hlm 181

Poin kedua, prinsip kegunaan John Stuart Mill. Prinsip kegunaan ini, kemudian dipakai untuk menyangkal tuduhan-tuduhan negatif terhadap etika utilitarianisme, terutama utilitarianismenya Bentham. Mill sendiri tidak sependapat dengan para kritikus utilitarianisme yang menganggap aliran etika ini sebagai aliran materialistik semata. Hal tersebut dibantah oleh Mill secara ilmiah. Menurutnya, dalam dunia manusia terdapat dua kebahagiaan, yakni kebahagiaan yang hakiki dan kebahagiaan yang bersifat sementara. Seperti yang sudah dijelaskan diawal. Artinya manusia boleh memilih kebahagiaan seperti apa yang mereka inginkan.

Poin ketiga, kritik dan pembelaan John Stuart Mill. Mengenai hal ini, Mill menolak pandangan-pandangan negatif yang berasal dari sebuah prasangka yang mengatakan utilitarianisme sebagai jenis etika yang bersifat egois atau hanya mementingkan kepentingan individu saja. Sebenarnya pandangan tersebut tidak sepenuhnya keliru apabila disematkan pada konsep utilitarianismenya Bentham. Namun, akan menjadi pandangan yang keliru apabila menyamakannya dengan konsep etika utilitarianisme John Stuart Mill. Persoalan tersebut telah Mill uraikan dengan argumen-argumennya yang filosofis.¹¹⁷ Gagasan-gagasan Mill mengenai utilitarianisme sangat unik. Dimana Mill mampu mengelaborasi antara perbuatan yang bersifat “hedonistik” tanpa meninggalkan peran individu dari setiap manusia yang mampu bertindak egois demi kepentingannya sendiri dan demi kebahagiaan banyak orang. Walaupun kebahagiaannya sendiri ia korbankan demi kebahagiaan terbesar dari jumlah terbanyak yang mendapat kebermanfaatannya.

¹¹⁷ *Ibid*

Poin keempat, konsepsi dan aksiologi dari utilitarianisme John Stuart Mill. Ide-ide atau konsep John Stuart Mill mengenai utilitarianisme, dituangkannya dalam bentuk aksi nyata. Aksi yang pertama berangkat dari sebuah hipotesa mengenai keseriusan manusia dalam mencapai kebahagiaan. Hal tersebut Mill buktikan dengan kesadaran akan pentingnya nilai dari yang didambakan oleh manusia. Aksi yang kedua setiap individu manusia memiliki standarisasi kebahagiaannya masing-masing. Hal tersebut Mill terangkan sebagai sebuah kesadaran kebahagiaan bersama yang patut untuk diwujudkan.¹¹⁸ Dari kedua aksi tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam alam bawah sadar manusia terdapat keinginan yang melampaui arti dari kebahagiaan itu sendiri. Untuk itu Mill berpendapat bahwa sebenarnya manusia tidak selalu menginginkan sesuatu yang bersifat primer (kebutuhan utama) untuk dirinya sendiri, melainkan hanya sebatas alat atau kendaraan untuk mencapai kebahagiaan.

C. Problematika yang Dihadapai Polres Rembang dalam Penerapan Konsep Restorative Justice pada Penanganan Perkara Pidana

Idealnya dalam menegakan hukum, penegak hukum harus mampu mewujudkan tiga (3) nilai dasar hukum, atau sering disebut sebagai tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹¹⁹ Keadilan restoratif sebagai suatu paradigma dalam penegakan hukum, baik secara konseptual atau teoritikal maupun praktikal tidak mudah untuk dipahami dan diterapkan, Secara konseptual,

¹¹⁸ *Ibid*, hlm 183

¹¹⁹ Armunanto Hutahaean, *Op.Cit*, Volume 8 Issue 2, 2022, hlm 146

keadilan restoratif tidak mudah untuk dipahami di tengah-tengah faktor penghambat lain yang mempengaruhi efektivitas penerapannya untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam konteks yang demikian, berbagai variabel yang mempengaruhi pemahaman dan pertimbangan anggota Polri dalam penerapan keadilan restoratif pada penanganan tindak pidana sangat berpengaruh terhadap penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana.

Perubahan dari paradigma menyalahkan dan memidana (*paradigm of blame and punishment*) ke paradigma dialog dan konsensus (*paradigm of dialogue and consensus*), hakikatnya mengandung akses publik dalam peradilan, sebab dialog dan konsensus antara pelaku dan korban *sebagai the power to participate in the case and to make decisions*. Tidak hanya pemerintah, tetapi korban, pelaku dan masyarakat sejak awal harus secara aktif terlibat dalam proses peradilan pidana semaksimal mungkin. Tidak seperti bentuk peradilan retributive yang pendekatannya terfokus pada masa lalu dan tujuannya adalah untuk menentukan siapa yang harus disalahkan, dan cenderung mengasingkan pelanggar, serta akibatnya satu cedera sosial digantikan oleh yang lain.¹²⁰

Selama ini negara dalam mewakili kepentingan publik diwujudkan dengan menghukum pelaku (efek jera) dan lalu merehabilitasinya, namun sama sekali belum menyentuh kepentingan korban. Pelaku yang terbukti bersalah justru dipenjara atas biaya negara sementara korban setelah kasus selesai tidak lagi jadi perhatian. Untuk

¹²⁰ M Reyneke, *The Right to Dignity and Restorative Justice in Schools*, *Potchefstroom Electronic Law Journal (P.E.R: Potchefstroomse Elektroniese Regsblad Journal)*, Southern African: Legal Information Intitute, Vol. 14 No 6, 2011, hlm. 134

itulah akses masyarakat dalam sistem peradilan pidana Indonesia harus ditingkatkan, khususnya aparat penegak hukum harus menyadari kesenjangan ini.

Dengan ditetapkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif diharapkan mampu memberi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sedang berperkara hukum. Terkait penerapan keadilan restoratif, berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber¹²¹, ada problematika yang akan dihadapi oleh penegak hukum dalam hal ini penyidik Polri dalam penerapannya yang harus segera dicarikan penyelesaiannya, Adapun permasalahan tersebut antara lain dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restorative, tentunya sangat menguntungkan kedua belah pihak yang berperkara. Namun kurangnya pengetahuan penyidik terkait konsep keadilan restoratif menjadi kendala dalam penerapannya, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi terkait Peraturan Kepolisian No. 8 tahun 2021.

Belum semua penyidik yang mengikuti sosialisasi terkait keadilan restorative tersebut. Sehingga penyidik beranggapan bahwa penyelesaian perkara melalui cara keadilan restorative tersebut hanya sebagai upaya perdamaian biasa. Padahal dalam penerapannya ada syarat-syarat materiil maupun formil yang harus di penuhi. Selain itu, kultur kinerja penyidik yang Sebagian besar masih kolot dan masih melakukan tugas-tugasnya melalui pola pikir legistik dan menganut paradigma positivistik, hal

¹²¹ Hasil Wawancara dengan AKP Heri Dwi Utomo, selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Rembang, Dilaksanakan Pada Tanggal 1 Oktober 2024

ini menimbulkan keraguan dalam diri penyidik dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam melakukan penghentian penyidikan, dimana muncul ketakutan apabila melakukan penghentian penyidikan melalui mekanisme keadilan restorative, maka dianggap akan melanggar aturan (KUHAP) dan akan mendapat teguran dari atasan.¹²²

Pihak perkara sangat terbebani dengan adanya pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara, dimana dalam hal ini para pihak perkara setelah melakukan perdamaian di hadapan penyidik, harus datang kembali menghadap penyidik untuk melakukan klarifikasi yang dituangkan dalam berita acara. Selain itu, dilibatkannya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan dalam pelaksanaan gelar perkara khusus menjadi kesulitan tersendiri bagi penyidik. Didalam Undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dijelaskan bahwa ada beberapa alasan dalam hal penyidik menghentikan penyidikan. Alasan penghentian penyidikan tersebut adalah karena tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum (kedaluarsa atau tersangka meninggal dunia).¹²³ Tidak dicantumkannya alasan penghentian penyidikan karena restorative justice

¹²² Hasil Wawancara dengan AKP Heri Dwi Utomo, selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Rembang, Dilaksanakan Pada Tanggal 1 Oktober 2024

¹²³ Armunanto Hutahaean, *Op.Cit*, Volume 8 Issue 2, 2022, hlm 146

didalam KUHAP menimbulkan keraguan bagi penyidik dalam menghentikan penyidikan terhadap suatu tindak pidana.¹²⁴

Selain perlunya pemahaman yang utuh dan bulat mengenai keadilan restoratif oleh anggota Polri, tentunya membutuhkan pemahaman yang sama mengenai keadilan restoratif dari semua elemen masyarakat. Pemberian pemahaman kepada setiap anggota masyarakat dapat dilaksanakan melalui penyuluhan ataupun sosialisasi dengan cara lain yang lebih mudah untuk dipahami.¹²⁵ Perlunya pemberian pemahaman ini dilaksanakan, karena paradigma keadilan restoratif dalam penanganan atau penyelesaian tindak pidana merupakan konsep atau pendekatan hukum yang baru dalam sistem penegakan hukum pidana Indonesia, walaupun metode musyawarah-mufakat yang merupakan bagian paradigma keadilan restoratif telah lama dikenal dan dipraktikkan oleh kepolisian maupun masyarakat.

Sosialisasi yang efektif mengenai Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, juga sangat dibutuhkan dilakukan terhadap masyarakat, dengan alasan atau pertimbangan:

- 1) Muncul pandangan atau opini yang berkembang di masyarakat bahwa polisi telah bersikap atau melakukan penyalahgunaan kewenangan, dan diskriminatif karena tidak melanjutkan proses hukum dari penanganan suatu perkara pidana sampai ke pengadilan.

¹²⁴ Hasil Wawancara dengan AKP Heri Dwi Utomo, selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Rembang, Dilaksanakan Pada Tanggal 1 Oktober 2024

¹²⁵ Zulkarnein Koto, dkk. *Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana guna Mewujudkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan*, Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 17, Nomor 1, April 2023, hlm 39

- 2) Muncul berbagai kecurigaan lain terhadap polisi, karena pelaku tidak ditahan atau telah mengganti pertanggungjawaban hukum pidana dengan kewajiban pelaku/ keluarganya untuk membayar kerugian kepada korban/ keluarganya.¹²⁶

Penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana guna mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 sangat tergantung pada para pihak yang bersengketa, dan yang harus diutamakan adalah adanya penyelesaian semua pihak yang bermasalah dengan mengutamakan kesepakatan para pihak (pelaku, dan korban serta keluarga masing-masing) dengan melibatkan pihak ketiga. Kesuksesan penerapan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 sangat tergantung pada penguasaan, pemahaman, dan pemaknaan atau penafsiran yang tepat dari anggota Polri terhadap konsep-konsep dasar keadilan restoratif.

Kekurangpahaman anggota Polri, terutama yang bertugas pada fungsi penyidikan maupun pengembalian fungsi pembinaan masyarakat dalam menerapkan keadilan restoratif berdasarkan konsep-konsep dasar keadilan restoratif yang sebenarnya, dan atau membedakan keadilan restoratif dengan berbagai bentuk penyelesaian sengketa atau perkara lainnya maupun dengan paradigma keadilan retributif, akan berpengaruh besar terhadap pelaksanaan penerapan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan

¹²⁶ Hasil Wawancara dengan AKP Heri Dwi Utomo, selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Rembang, Dilaksanakan Pada Tanggal 1 Oktober 2024

Keadilan Restoratif. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan penyamaan persepsi, pemahaman, dan pemaknaan tentang keadilan restoratif itu sendiri dari semua elemen penegak hukum, dan pengawas dari penegak hukum sehingga tidak menyimpang dari tujuan awal keadilan restoratif, dan untuk mengeliminasi subyektivitas aparat penegak hukum agar tidak menambah besar subyektifitas maupun keberpihakan penegak hukum khususnya penyidik sebagai pelaksana pada tataran prosedural yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan atau gejolak di masyarakat dan memunculkan masalah baru.

Penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana perlu dilakukan, karena keberadaan hukum dalam masyarakat, tidak hanya diartikan sebagai sarana untuk menertibkan masyarakat, melainkan juga sebagai sarana yang mampu mengubah pola pikir dan perilaku warga masyarakatnya. Selain itu, hukum juga harus berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum setiap anggota masyarakat. Dilihat dari perspektif keadilan restoratif, tindak pidana bukanlah hanya sebagai suatu pelanggaran terhadap aturan hukum, melainkan juga sebagai suatu pelanggaran terhadap hak-hak manusia dan masyarakat serta hubungan antar manusia. Tindak pidana yang terjadi menciptakan kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat guna mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati.

Penerapan keadilan restoratif termasuk melalui lembaga masyarakat/adat perlu dilakukan optimalisasi prioritas opsi alternatif dalam penyelesaian tindak pidana, karena selain memberikan manfaat kepada pelaku, korban dan masyarakat, ternyata

dapat pula memberikan manfaat cukup signifikan bagi Kepolisian. Dengan pendekatan ini, maka pelaku tindak pidana tidak perlu harus ditahan di kantor polisi. Dalam penerapan keadilan retributif, berarti pelakunya harus ditahan di kantor polisi sehingga mengakibatkan semakin besarnya biaya/ anggaran Polri yang harus dikeluarkan untuk keperluan para tahanan.

Pada sisi teknikalitas penerapan keadilan restoratif membutuhkan derajat keseragaman dalam memahami persoalan karena dalam perspektif interaksionisme simbolik, legitimasi hukum pada akhirnya terletak pada dialektika antara pembacaan teks normatif dengan proses interaksi. Hal ini sepenuhnya menyangkut issue sosialisasi. Artinya, dalam kerangka semacam inilah sosialisasi menjadi sangat vital. Istilah sosialisasi bukan sekedar lembaga memberikan informasi perihal regulasi Peraturan Kepolisian nomor 8 Tahun 2021 ini. Pada derajat paling standar memang secara kelembagaan menyampaikan informasi. Ada kesan pengenalan anggota terhadap Peraturan Kepolisian nomor 8 Tahun 2021, sebagaimana diutarakan oleh Narasumber, sangat bersifat “personal”. Istilah ini (personal) untuk menunjukkan bahwa sosialisasi ini memang ada, tetapi tidak dipandang sebagai suatu yang urgensi secara sistemik. Dalam perspektif sosiologi, pembangunan konsep penerapan keadilan restoratif yang formulasinya dituangkan pada dasarnya adalah sebuah teknologi *know how*¹²⁷, yaitu: formulasi penerapan keadilan restoratif Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 untuk tujuan-tujuan

¹²⁷ Jr Short & F James, *Criminology: Modern Controversies*, Joshua Dressler, Encyclopaedia of Crime and Justice, Second Ed., Vol. 1, 2002.

memodernisasi tata Kelola keamanan publik. yang bersifat kolektif, penerapannya membutuhkan skill tertentu selain mempunyai implikasi derivasi sebagai sebuah bidang keahlian di tubuh Kepolisian.

Implikasi dari keadilan yang dipahami sebagai sebuah produk kesepakatan, maka orientasi dasarnya terletak pada perdamaian atau ketertiban. Disinilah perbedaan mendasar dengan perkara-perkara yang lanjut pada mesin criminal justice system, dimana keadilan didefinisikan oleh negara jalur hakim. Jarak sosial peran hakim dengan sosio kultural yang sedang hidup dalam masyarakat menyebabkan putusannya (melulu) bersifat legal formal keadilan adalah produk definisi hakim melalui teks dengan konteks.¹²⁸ Dalam perspektif hubungan *state-civil society*, kehadiran Perkap Nomor 8 Tahun 2021 ini berarti negara memberi ruang kepada masyarakat (*civil society*) dalam mengkonstruksi makna keadilannya sendiri. Dalam proses *restorative justice*, seseorang yang dirugikan 100 juta belum tentu didefinisikan adil mendapatkan kembali sejumlah yang sama, ikhwal semacam ini sulit dipahami dalam perspektif hakim. Proses sosial begitu kompleks, terdapat aspek kultur dan aspek kedalaman moral yang sedang hidup di masyarakat acapkali tak lengkap di-reifikasi melalui konstruksi tata pikir rasionalitas instrumental ala Weberian (*positivistic legal*). Sehingga dapat dipahami merelatifkan angka rupiah. Secara simplistik sejauh tercapai suasana yang mengindikasikan ketertiban, maka disitulah ada keadilan. Meskipun acap diutarakan para petugas di lapangan bahwa

¹²⁸ Mushafi dan Ismail Marzuki, *Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jurnal Cakrawala Hukum I, Volume 9 No. 1, Juni 2018. hlm 56

proses interaksi antara pihak terlapor dengan pelapor pada dasarnya mengandung “tawar-menawar”. Hal semacam ini oleh petugas dipandang sebagai proses normal. Proses “tawar-menawar” ini menjadi tidak normal ketika petugas turut terlibat dalam proses dengan mengedepankan peran kuasanya.

Dalam implikasi teori, Menurut Teori Chamblis dan Seidman tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai pemegang peran diharapkan mampu bertindak sesuai dengan peraturan yang ada, yang telah memberikan petunjuk kepadanya. Sedangkan lembaga pembuat aturan dan penerapan sanksi lebih bertindak sebagai pengontrol dan sekaligus merespons fungsi dan aturan tersebut.

Menurut teori ini, pembentukan dan bekerjanya hukum tidak akan terlepas dari pengaruh atau asupan kekuatan-kekuatan sosial dan personal, kekuatan sosial politik. Teori bekerjanya hukum ini dapat menjelaskan bagaimana pengaruh dari personal, lingkungan ekonomi, sosial, budaya, serta politik dalam proses pembentukan dan implementasinya. Itulah sebabnya kualitas dan karakter hukum juga tidak lepas dari pengaruh bekerjanya kekuatan-kekuatan social dan personal tersebut terutama kekuatan-kekuatan politik pada saat hukum itu dibentuk.¹²⁹

¹²⁹ Martitah, *Op.Cit*, Februari 2016, hlm.191

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam kerangka Konsep Negara Hukum Pancasila, pendekatan konsep restorative justice baru diakui secara tersirat dalam konstitusi dan baru diatur secara parsial dalam beberapa peraturan perundangan-undangan hukum pidana, di antaranya dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang telah mengakui adanya suatu cara “musyawarah mufakat” dalam penegakan hukum pidana, serta peraturan-peraturan kelembagaan seperti Kepolisian melalui Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dan Mahkamah Agung melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). KUHP sebagai induk hukum materiil dan KUHP sebagai induk hukum formil belum mengatur cara “musyawarah mufakat” yang merupakan nilai inti dari konsep restorative justice untuk menyelesaikan perkara pidana. Dalam perspektif ius

constituendum, diperlukan kebijakan/politik hukum untuk mengatur penerapan konsep restorative justice dalam penegakan hukum pidana, baik di tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan. Khusus di lingkungan Polri, ketentuan tentang keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.


2. Penerapan restorative justice di lingkup Kepolisian telah diatur melalui Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative. Dimana Penanganan tindak pidana yang berdasarkan keadilan restoratif itu sendiri harus memenuhi persyaratan umum yang meliputi syarat materiil dan formil, serta persyaratan khusus. Syarat-syarat materiil yang mesti terpenuhi, semisal perkara tersebut tidak menimbulkan keresahan dan tidak ada penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memmechah belah bangsa tidak bersifat radikalisme dan separtaisme, bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, bukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Adapun

proses pelaksanaan Restorative Justice pada kasus yang telah diuraikan yaitu pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dilakukan sesuai prosedur tahapan pertama yaitu proses perdamaian yang dilakukan dengan mediasi antara kedua belah pihak dimana korban dapat mengungkapkan perasaan ketidaknyamanya serta keluhan yang dirasakan akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dengan mengungkapkan keluhan korban maka akan memberikan ruang kepada pelaku untuk menebus kesalahannya. Untuk tindak pidana ringan pemulihan hak korban terkadang dengan ganti rugi. Biasanya hanya ganti rugi diberikan sesuai dengan keinginan korban. Perkara pidana yang bisa ditangani dengan pendekatan restorative justice dikepolisian apabila surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) belum diserahkan ke kejaksaan. Tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan cara itu, tetapi juga harus memenuhi syarat formil yaitu tetap harus ada kesepakatan kedua belah pihak dan pemenuhan hak hak korban dan tanggung jawab pelaku. Disamping itu sejak terbitnya Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, setidaknya banyak perkara pidana yang diselesaikan tanpa harus sampai ke meja hijau. Disebutkan dalam Peraturan Kepolisian itu, penyidik harus memfasilitasi mediasi antara korban dan pelaku serta para pihak yang terlibat dalam perkara yang ingin berdamai. Semua perkara diprioritaskan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, terkecuali perkara yang berpotensi memecah belah, bernuansa SARA, radikalisme, dan separatisme.

3. Belum semua penyidik yang mengikuti sosialisasi terkait keadilan restorative tersebut. Sehingga penyidik beranggapan bahwa penyelesaian perkara melalui cara keadilan restorative tersebut hanya sebagai upaya perdamaian biasa. Padahal dalam penerapannya ada syarat-syarat materiil maupun formil yang harus di penuhi. Selain itu, kultur kinerja penyidik yang Sebagian besar masih kolot dan masih melakukan tugas-tugasnya melalui pola pikir legistik dan menganut paradigma positivistik, hal ini menimbulkan keraguan dalam diri penyidik dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam melakukan penghentian penyidikan, dimana muncul ketakutan apabila melakukan penghentian penyidikan melalui mekanisme keadilan restorative, maka dianggap akan melanggar aturan (KUHAP) dan akan mendapat teguran dari atasan. Selain perlunya pemahaman yang utuh dan bulat mengenai keadilan restoratif oleh anggota Polri, tentunya membutuhkan pemahaman yang sama mengenai keadilan restoratif dari semua elemen masyarakat. Pemberian pemahaman kepada setiap anggota masyarakat dapat dilaksanakan melalui penyuluhan ataupun sosialisasi dengan cara lain yang lebih mudah untuk dipahami. Perlunya pemberian pemahaman ini dilaksanakan, karena paradigma keadilan restoratif dalam penanganan atau penyelesaian tindak pidana merupakan konsep atau pendekatan hukum yang baru dalam sistem penegakan hukum pidana Indonesia, walaupun metode musyawarah-mufakat yang merupakan bagian paradigma keadilan restoratif telah lama dikenal dan dipraktikkan oleh kepolisian maupun masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kaidah *secondary rules* yang memungkinkan aparat melakukan *creation, extinction, and alteration of primary rules*, rambu-rambu kebijakan hukum seperti UPeraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat dikategorikan kaidah *secondary rules* sebagai motor yang menggerakkan Kepolisian menempuh langkah *restorative justice*. Terlepas dari itu semua ke depan model peradilan restoratif ini memang perlu dihadirkan dalam ketentuan-ketentuan legislasi secara lebih spesifik dan lebih berhirarki tinggi secara legitimasi hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Qadir Awdah, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II*, alih bahasa Tim Tsalisah, Bogor: Karisma Ilmu, 2007
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Adami Chazawi, *Pelajaran hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cet. I, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Andi Munawarman, *Sejarah Singkat Polri*, Surabaya: Narasi Polisi. 2006
- Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan): Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian dalam Dekade Terakhir*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2015
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992
- Banurusman, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Biagraf Publishing, Yogyakarta, 1995
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. II, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- Dewi DS dan A. Syukur Fatahilah, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie Publishing, 2011
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1986
- Franz Magnis Suseno, *13 Tokoh Etika : Sejak Zaman Yunani Sampai Abad Ke-19*. Yogyakarta: Kanisius, 1997
- Herri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*, Depok, Prenandamedia Group, Cet 1, 2017

- Howard Zehr, *Changing lenses : A New Focus for Crime and Justice*, Waterloo: Herald Press, 1990
- H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007
- Jim Considine, *Restorative Justice, Healing the Effects of Crime*, Lyttelton: Plougshares Publications, 2015
- Jr Short & F James, *Criminology: Modern Controversies*, Joshua Dressler, Encyclopaedia of Crime and Justice, Second Ed., Vol. 1, 2002
- J. Sudarminta, *Etika Umum: Kajian Tentang Beberapa Masalah Pokok Dan Teori Etika Normatif*, Yogyakarta: Kanisius, 2013
- K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius, 2015
- Lilik Mulyadi, *Media Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2015
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cet I, Bandung: Refika Aditama, 2009
- Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*, Konstitusi Press (Konpress), Cetakan 2, Februari 2016
- Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001
- Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*, Jakarta: PTIK, 1972
- _____, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994
- M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011

- Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Mudzakir, *Analisis Restorative Justice: Sejarah, Ruang Lingkup, dan Penerapannya*, Jakarta, 2013
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Rudi Rizky (ed). *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*. Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008
- Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Justice Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, 2013
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005
- _____, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006
- _____, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UKI Press, 2006
- _____, *Ilmu Hukum*, Citra Abadi Bakti, Bandung, Cet 8, 2014
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986

Sukardi, *Eksistensi Konsep Restorative justice Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Legal Pluralism, 2016

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

William J. Camblis dan Robert B. Seidman, *Law, Order, and Power*, Reading, Mess Addison, Wesley, 1971

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

C. Jurnal dan Dokumen

Arief, Hanafi, dan Ningrum Ambarsari. *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Al-Adl: Jurnal Hukum, Volume 10 Nomor 2, 2018

Armunanto Hutahaean, *Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum*, Jurnal Hukum to-ra :Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, Volume 8 Issue 2, 2022

Azis Saputra, dkk. *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Guna Mewujudkan Kemanfaatan dan Keadilan Masyarakat*. Jurnal Litbang Polri Vol 26 No 3, 2023

Didik Hariyanto. *The Application Of Restorative Justice In Criminal Case Settlement At The Investigation Level At The Police Satrescription Of The Banyuwangi City Police Resor*. Janaloka, Vol 02 No 01, 2023

- Dwidja Priyatno. *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*. Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII Volume III. 2007
- Edwin Apriyanto. *Penerapan Restorative Justice sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan di Polrestabes Semarang*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 13 No. 1, April 2016
- Eko Syaputra, *Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Masa yang akan Datang*, Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol 3 No 2, Juli 2021
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restorative di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)*, Jakarta : Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
- _____, *Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 6 No.II, Agustus 2010
- Harun M, *Reformulasi Kebijakan Hukum terhadap Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Menjaga Kedaulatan Negara*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 5 Nomor 1, 2016
- I. K. C Putra, *Relevansi Konsep Negara Hukum Pancasila dengan Welfare State dalam Implementasinya dengan Pelayanan Publik di Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Jurnal), Volume 6, Nomor 12, 2017
- I Made Tambir, *Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 8 Nomor 4, 2019
- Ira Alia Maerani & Siti Rodhiyah Dwi Istinah. *The Formulation of the Idea of Forgiveness in Indonesian Criminal Law Policy (A Study Based on Restorative Justice & Pancasila Values)*. Jurnal Daulat Hukum Volume 5 Issue 4, December 2022
- Kahardani, dkk. *Application of Restorative Justice in the Settlement of Criminal Cases by the Indonesian National Police*, Jurnal Magister Hukum: Law and Humanity, Vol 1 No 1, 2023

- Kristian & Christine Tanuwijaya, *Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Jurnal Mimbar Justitia, Vol. I No. 02, Juli-Desember 2015
- Kuat Puji Prayitno, *Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12 Nomor 3, September 2012
- Lawalata, Jesylia Hillary, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, and Julianus Edwin Latupeirissa. *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan*. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2 No.1, 2022
- M.A. Syahrin, *Penentuan Forum yang Berwenang dan Model Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis Internasional Menggunakan E-Commerce: Studi Kepastian Hukum dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol 7 No 2, 2018
- M.I.F Putuhena, *Politik Hukum Perundang-undangan: Mempertegas Reformasi Legislasi yang Progresif*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 2 Nomor 3, 2013
- M Reyneke, *The Right to Dignity and Restorative Justice in Schools, Potchefstroom Electronic Law Journal (P.E.R: Potchefstroomse Elektroniese Regsblad Journal)*, Southern African: Legal Information Intitute, Vol. 14 No 6, 2011
- Mushafi dan Ismail Marzuki, *Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jurnal Cakrawala Hukum I, Volume 9 No. 1, Juni 2018
- Nor Soleh, *Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam*. Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 2 Nomor 2, 2015
- Puteri Hikmawati, *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 7 Nomor 1, Juni 2016
- Rocky Marbun, *Konsep Diyat Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Mengatasi Fenomena Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 No. 2, 2017
- Rudy HAN, *Konsep Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Pidana diluar Pengadilan oleh Penyidik Polri*, Program Doktor Ilmu Hukum Jayabaya, Jakarta, 2016

- Salsabila, Slamet Tri Wahyudi, *Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 51, Nomor 1, Januari 2022
- Sarwirini, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak*, Jurnal Yuridika, Vol. 29, 2014
- Totok Wahyu Abadi, *Aksiologi: Antara Etika, Moral, dan Estetika*, KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol 4, No. 2, March 2016
- Zainab Ompu Jainah, and Suhery. *Analisis Penanganan Tindak Pidana Narkotika Melalui Keadilan Restoratif berdasarkan Perpol No. 8 Tahun 2021 (Studi di SatResNarkoba Polres Metro)*. Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol.4 No.4. 2022
- Z. D.Gabbay, *Justifying Restorative Justice: A Theoretical Justification for the Use of Restorative Justice Practices*. Journal of Dispute Resolution, Vol.2. 2015
- Zulkarnein Koto, dkk. *Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana guna Mewujudkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan*, Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 17, Nomor 1, April 2023

